

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 9****TAHUN 2015****WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2015****TENTANG****RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi kota Depok memiliki karakteristik perkotaan yang khusus, sehingga perlu disusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan RPPLH terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
17. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

23. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
27. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPPLH Daerah Kota Depok Tahun 2015 -2035 merupakan:

- a. acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok yang memuat visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan RPPLH;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat Latar belakang Penyusunan RPPLH, Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan dan landasan hukum.
- b. **BAB II : KARAKTERISTIK DAN DAYA DUKUNG EKOREGION**
memuat kondisi dan jenis sumber daya alam prioritas, indikasi daya dukung dan daya tampung di wilayah ekoregion, arahan RPPLH 2015-2035 bagi Pembangunan Daerah.
- c. **BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN UTAMA INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP**
Memuat Lingkungan Strategis Tingkat Global, Lingkungan Strategis Tingkat Ekoregion dan Kota, Tantangan Utama.
- d. **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**
Memuat permasalahan dan isu-isu strategis lingkungan hidup Kota Depok.
- e. **BAB V : ANALISIS EKOREGION**
Memuat Analisa Ekoregion Wilayah Kota.

- f. **BAB VI : ARAHAN KEBIJAKAN RPPLH**
Memuat Perlindungan dan Pengelolaan serta Pemeliharaan lingkungan hidup, Pemanfaatan dan Pencadangan SDA, Pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Arah kebijakan, sasaran, strategi, dan indikator pencapaian yang tertuang dalam program terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. **BAB VII : MONITORING, DAN EVALUASI**
Memuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- h. **BAB VIII : PENUTUP**

BAB V

ISI DAN URAIAN RPPLH

Pasal 6

Isi beserta uraian RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ISU STRATEGIS DAN PROGRAM RENCANA

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) Isu strategis dalam RPPLH ini mencakup antara lain perlindungan dan pengelolaan sumberdaya air, perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, perlindungan dan pengelolaan sumber daya lahan dan ruang terbuka hijau serta pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam upaya menghadapi isu srategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melaksanakan Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (3) Rincian Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Depok melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN EVALUASI RPPLH

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH Kota Depok yaitu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPPLH Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lambat 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat bersumber dari APBD Kota Depok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Kalangan Dunia Usaha dapat mengalokasikan dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) perusahaannya untuk pengembangan RTH seperti Taman Kota, Taman Layak Anak pada RW Layak Anak, Sarana Rekreasi, Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Lingkungan dan kegiatan lain yang menjadi prioritas Kota Depok.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(245/2015)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada abad 20 yang lalu adalah pola pembangunan konvensional yang bersifat linier mengutamakan kemajuan ekonomi semata-mata, subyek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan tertuju hanya pada manusia. Pola ini mengabaikan pembangunan lingkungan dan sosial budaya.

Pola pembangunan ini mempunyai tiga kelemahan pokok, yaitu kegagalan pasar, kegagalan institusi dan kegagalan kebijakan. Selain itu, pembangunan konvensional hanya mengedepankan pembangunan ekonomi yang berjangka pendek, sementara pembangunan sosial dan lingkungan yang berjangka panjang sangat diabaikan. Pola pembangunan ini meskipun dalam jangka pendek mampu meningkatkan pendapatan nasional sangat fantastis, namun pada kenyataannya masih banyak penduduk yang miskin. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan konvensional. Selain itu, saat ini sudah kita rasakan bahwa peningkatan pendapatan daerah diikuti dengan rusaknya lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup ini sangat tidak seimbang, artinya rusaknya lingkungan hidup jauh lebih tinggi daripada tingkat pendapatan.

Jika pembangunan konvensional terus dilanjutkan, maka kerusakan lingkungan hidup akan semakin parah. Akibatnya bukan saja berbagai bencana melanda bumi ini, tetapi juga generasi yang akan datang tidak akan mewarisi bumi ini. Berbagai bencana yang melanda bumi ini pun akhirnya meluluhlantakkan pembangunan berbasis ekonomi tersebut. Berbagai polusi, baik udara, air, tanah dan lain-lain telah dihasilkan oleh pembangunan konvensional, yang akhirnya bumi ini menjadi tidak nyaman untuk dihuni, sehingga diperoleh kerugian ganda, yaitu rusaknya sumber daya pembangunan sekaligus rusaknya lingkungan hidup.

Dalam pembangunan Kota Depok terdapat lima tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. penyelamatan air dari eksploitasi secara berlebihan dan pencemaran yang kian meningkat;
2. merosotnya kualitas tanah dan hutan akibat tekanan penduduk dan eksploitasi besar-besaran untuk keperluan pembangunan;
3. berkurangnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya lingkungan hidup berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan;
4. perubahan iklim yang menurut para ilmuwan sudah berlangsung saat ini, dan;
5. meningkatnya jumlah penduduk.

Untuk mengatasi hal itu maka perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan guna mengarahkan pembangunan Kota Depok saat ini kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun ciri-ciri Pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. menjamin pemerataan dan keadilan;
2. menghargai keanekaragaman hayati;
3. menggunakan pendekatan integratif;

4. menggunakan pandangan jangka panjang.

Atau lebih jelasnya lagi adalah:

1. dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari;
2. memerhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan;
3. meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
4. melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

B. KEDUDUKAN RPPLH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Maksud penyusunan RPPLH Kota Depok adalah untuk mengetahui potensi dan permasalahan lingkungan hidup Kota Depok dalam upaya menopang pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH Nomor 32 Tahun 2009) guna dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) Kota Depok.

Tujuan umum penyusunan RPPLH Kota Depok ini adalah untuk:

1. mengetahui dan mengkaji potensi sumber daya alam Kota Depok;
2. mengkaji berbagai kebijakan yang ada terkait dengan upaya pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam melalui dokumen-dokumen kebijakan yang ada.
3. mengetahui proses-proses adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan di Kota Depok melalui dokumen perencanaan yang ada.
4. merumuskan dan menyusun garis besar rencana aksi tindakan perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup Kota Depok sesuai peraturan perundangan secara Nasional.

Sedangkan manfaat penyusunan RPPLH Kota Depok ini adalah untuk:

1. bagi masyarakat, dengan adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi dan keterbatasan sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah Kota Depok terkait pemenuhan hak-hak mereka terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok dapat digunakan sebagai acuan dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Depok sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam penyusunan RPPLH ini, dibutuhkan keterkaitan dan hubungan antara beberapa dokumen, dokumen-dokumen tersebut antara lain: Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok; Ekoregion Kota Depok; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Depok.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunannya, RPPLH Kota Depok juga berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan lainnya, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032;

BAB II

KARAKTERISTIK DAN DAYA DUKUNG EKOREGION

2.1 Gambaran Umum Kota Depok

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19' 00''$ - $6^{\circ} 28' 00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43' 00''$ - $106^{\circ} 55' 30''$ Bujur Timur. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah-perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 %. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km² atau 20.029 Ha.


Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten dan satu Provinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lainnya.

2.1.2. Pemerintahan Kota Depok

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Juli 1997 Nomor 135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Dati II Depok dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka pembentukan Kota Depok sebagai wilayah administratif baru di Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Depok

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2014

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam rangka pengembangan fungsi kota sesuai dengan potensi dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang, terutama untuk sarana dan prasarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan wilayah, dan penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kota Administratif Depok, maka wilayah Kota Depok tidak hanya terdiri dari wilayah Kota Administratif Depok, tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bogor lainnya, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede yang terdiri dari Desa Pondokterong, Desa Ratujuaya, Desa Pondokjaya, Desa Cipayung dan Desa Cipayung Jaya. Sehingga wilayah Kota Depok terdiri dari enam Kecamatan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kota Depok.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dari pemerintah dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhir tahun 2009 Kota Depok pemekaran wilayah kecamatan yang semula enam kecamatan menjadi sebelas kecamatan. Adapun pemekaran ini dituangkan dalam Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2007 dengan implementasi mulai dilaksanakan tahun 2009. Wilayah yang mengalami pemekaran ada 5 kecamatan terdiri atas Kecamatan Tapos merupakan pemekaran dari Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Bojongsari pemekaran dari Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cilodong pemekaran dari Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cipayung pemekaran dari Kecamatan Pancoranmas dan Kecamatan Cinere pemekaran dari kecamatan Limo. Kota Depok memiliki 11 kecamatan, 63 kelurahan, 887 Rukun warga (RW) dan 5.023 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan, RW, dan RT di Kota Depok Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	RW	RT
1.	Sawangan	7	76	374
2.	Bojongsari	7	81	327
3.	Pancoran Mas	6	106	625
4.	Cipayung	5	52	330
5.	Sukmajaya	6	122	882
6.	Cilodong	5	65	358
7.	Cimanggis	6	92	652
8.	Tapos	7	130	641
9.	Beji	6	75	387
10.	Limo	4	46	234
11.	Cinere	4	42	213
	Kota Depok	63	887	5.023

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2014

2.1.3 Penduduk

Berdasarkan proyeksi BPS, Kota Depok pada tahun 2013 dihuni oleh 1.962.160 jiwa, dengan seks ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 101,89. Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2013 diperkirakan sebesar 3,34 %, menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (4,32 %).

Pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi ini dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai daerah yang sangat strategis dilihat dari seluruh fungsi kecamatan kota, terutama jasa, perdagangan dan permukiman. Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2013 mencapai 9.797 ribu jiwa/km² dengan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (14.531 ribu jiwa/km²) disusul Kecamatan Beji (13.093 ribu jiwa/km²) dan Pancoran Mas (13.043 ribu jiwa/km²). Sedangkan kepadatan

terendah adalah di Kecamatan Sawangan (5.385 ribu jiwa/km²) dan Bojongsari (6.330 ribu jiwa/km²).

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1.	Sawangan	139.473	26	5.385
2.	Bojongsari	112.603	18	6.330
3.	Pancoran Mas	237.556	18	13.043
4.	Cipayung	144.379	12	12.414
5.	Sukmajaya	262.145	18	14.531
6.	Cilodong	141.106	16	8.770
7.	Cimanggis	273.040	21	12.867
8.	Tapos	243.984	32	7.547
9.	Beji	187.227	14	13.093
10.	Limo	99.319	12	8.062
11.	Cinere	121.328	10	11.588
	Kota Depok	1.962.160	200	9.787

Sumber: Kota Depok Dalam Angka, 2014

Berdasarkan usianya, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,55 %, usia muda (0-14 tahun) ada 27,58 %, dan usia lanjut (65 tahun keatas) mencapai 2,87 %. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok mencapai 43,79 % pada Tahun 2013.

2.1.4 Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Depok merupakan salah satu kawasan strategis nasional¹ di Indonesia. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur bahwa Kota Depok merupakan salah satu termasuk dalam kota satelit dari kota inti, yaitu Jakarta. Kemudian, menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan wilayah dan status Kota Depok saat ini disebabkan oleh beberapa faktor baik daya dorong dari lingkungan sekitarnya maupun daya tarik dari dalam wilayah Depok itu sendiri. Letaknya yang berada pada poros utara-selatan jalur perlintasan Jakarta Bogor berupa jalan Raya Bogor, Tol Jagorawi maupun adanya Jalur Kereta Jabodetabek (commuter) menjadi salah satu pemicu tersendiri perkembangan penduduk Depok. Selain itu kondisi alamnya yang masih didominasi hijau pepohonan menjadikan daerah yang berada sekitar 30 km dari Jakarta ini menjadi alternatif rumah tinggal.

Daya tarik dan faktor pendorong non alam pada perkembangan Kota Depok ditandai dengan hadirnya berbagai pusat pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Bina Sarana Informatika dan lainnya), pusat perdagangan (Mal Depok, Plaza Depok, Margo City, Depok Town Square, ITC, ACE Hardware dan lainnya) serta kantor cabang bank-bank terkemuka (Mandiri, Muamalat, BNI, BRI, BCA, Cimb Niaga, HSBC dan lainnya).

¹ Kawasan strategis nasional merupakan kawasan yang pembangunannya diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).

Luas penggunaan lahan sawah di Kota Depok tahun hingga tahun 2014 adalah 362 Ha, sedangkan luas penggunaan lahan bukan sawah adalah 19.667 Ha. Dalam hal ini, Kota Depok berkembang dalam sektor tanaman padi, ubi, jagung, dan kacang. Luas panen tanaman padi sawah 327 Ha dan produksinya 2.452,00 ton dan hasilnya adalah 7,50 ton/Ha, untuk luas panen tanaman ubi kayu adalah 127 Ha dan produksinya 1.730,35 ton dan hasilnya adalah 13,62 ton/ Ha. Untuk luas panen tanaman ubi jalar adalah 53 Ha dan produksinya 410,10 ton dan hasilnya adalah 7,74 ton/Ha. Untuk luas panen tanaman jagung adalah 32 Ha dan produksinya 111,20 ton dan hasilnya adalah 3,27 ton/Ha. Sedangkan untuk luas panen kacang tanah adalah 88 Ha dan produksinya 114,75 ton dan hasilnya adalah 1,30 ton/Ha.

Jenis tanaman hortikultura yang paling banyak diusahakan di Kota Depok tahun 2014 adalah kangkung dengan luas panen 238 Ha, kemudian bayam 168 Ha, terong yang luas panennya 139 Ha, kacang panjang yang luas panennya 135 Ha, mentimun yang luas panennya 81 Ha, serta jamur 4 Ha.

Untuk tanaman buah-buahan, produksi terbanyak adalah belimbing mencapai 49.038 kwintal dari 25.837 pohon belimbing produktif. Kemudian buah pepaya mencapai 17.072 kwintal dari 13.345 tanaman pepaya produktif. Dan dilanjutkan produksi jambu biji mencapai 13.026 kwintal dari 11.637 tanaman produktif. Selain itu masih banyak buah-buahan yang diusahakan antara lain durian, dukuh/langsat, pisang, cempedak dan lain-lain.

Selain buah-buahan, tanaman hias juga merupakan produk pertanian unggulan Kota Depok. Luas panen tanaman hias anggrek 80.682 m² dengan produksi 205.990 tangkai. Tanaman hias *Heliconia* luas panennya mencapai 11.766 pohon, dengan produksi 93.728. Jenis tanaman hias lainnya yang diusahakan masyarakat depok antara lain *Phylodendron*, *Euphorbia*, *Sansiviera*, mawar, melati dan palem. Selain itu terdapat pula beberapa jenis tanaman obat yakni lengkuas dengan produksi 478.030 kg, jahe dengan produksi 115.566 Kg dan kencur dengan produksi 151.566 kg.

2.1.5 Perikanan

Luas areal perikanan di Kota Depok tahun 2010 untuk kolam air tenang adalah 265 Ha, luas kolam pembenihan 23 Ha, kolam ikan hias 8 Ha. Produksi ikan pada budidaya kolam air tenang mencapai 1.851 ton. Produksi ikan hias mencapai 77.903.755 ekor. Produksi ikan pada kolam pembenihan 21.590.567 ekor.

2.1.6 Peternakan

Jenis peternakan yang diusahakan di Kota Depok antara lain: sapi perah dengan jumlah 729 sapi, sapi potong dengan jumlah 2780 ekor, kambing dengan jumlah 6593 ekor, domba dengan jumlah 4048 ekor, kerbau dengan jumlah 195 ekor, kuda dengan jumlah 69 ekor, dan anjing dengan jumlah 1877 ekor. Untuk jenis unggasnya adalah ayam buras sebanyak 20797, ayam ras petelur sebanyak 183.100, ayam ras pedaging sebanyak 513600, dan itik sebanyak 10497 ekor.

Untuk hasil dari peternakan yakni daging produksi tertinggi adalah sapi dengan jumlah 10.883.561 kg, kemudian daging kerbau dengan produksi 3.568.038 kg, dan daging kambing sebesar 30.561 kg. Untuk produksi susu yakni 1.530.437 liter dan total produksi telur sebanyak 62.917.919 butir.

2.1.7 Industri

Jumlah industri besar dan sedang di Kota Depok hasil pendaftaran usaha/perusahaan pada tahun 2014 adalah 87 perusahaan. Industri yang paling banyak di Kota Depok adalah industri barang dari plastik sebanyak 9 perusahaan. Menurut BPS Kota Depok, jumlah tenaga kerja perusahaan industri sedang dan besar menurut golongan industri berjumlah 26.031 orang.

2.1.8 Perekonomian

Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara formal maupun informal. Jumlah pasar di Kota Depok ada 6 buah, dengan total kios los dan kaki lima masing-masing sebanyak 1.913 Kios dan 1.443 Los, dengan petugas retribusi dan kebersihan sebanyak 44 orang. Perdagangan luar negeri digambarkan oleh adanya kegiatan ekspor dan impor. Volume ekspor Kota Depok pada tahun 2014 paling banyak ke negara Philipina yang nilainya mencapai 59.910.227 US\$, kemudian ke negara USA dengan nilai sebesar 49.014.839,14 US\$.

Fasilitas perekonomian lainnya di Kota Depok berupa minimarket (indomaret, alfamaret, alfamidi, superindo dan lainnya), supermarket (Gramedia, Ramayana, Carefour, Giant, Hypermart dan lainnya), Hipermarket (Mall Depok, Margo City, ITC, Depok Town Square) dan fasilitas perbankan (Mandiri, BCA, Muamalat, BNI, BRI, Danamon, BPR, dan lainnya). Selain itu di Kota Depok juga telah tersedia fasilitas hotel dari kelas melati hingga hotel berbintang 3.

2.2 Kondisi dan Jenis Sumber Daya Alam Prioritas

2.2.1 Tanaman Pangan dan Holtikultura

Luas penggunaan lahan sawah di Kota Depok sebagaimana disebutkan dalam Depok dalam Angka 2014 hingga tahun 2014 adalah 362 Ha, sedangkan luas penggunaan lahan bukan sawah adalah 19.667 Ha. Dalam hal ini, Kota Depok berkembang dalam sektor tanaman padi, ubi, jagung dan kacang. Luas panen tanaman padi sawah 327 Ha dan produksinya 2.452,00 ton dan hasilnya adalah 7,50 ton/Ha, untuk luas panen tanaman ubi kayu adalah 127 Ha dan produksinya 1.730,35 ton dan hasilnya adalah 13,62 ton/Ha. Untuk luas panen tanaman ubi jalar adalah 53 Ha dan produksinya 410,10 ton dan hasilnya adalah 7,74 ton/Ha. Untuk luas panen tanaman jagung adalah 32 Ha dan produksinya 111,20 ton dan hasilnya adalah 3,27 ton/Ha. Sedangkan untuk luas panen kacang tanah adalah 88 Ha dan produksinya 114,75 ton dan hasilnya adalah 1,30 ton/Ha.

Jenis tanaman hortikultura yang paling banyak diusahakan di Kota Depok tahun 2014 adalah kangkung luas panennya 238 Ha, kemudian bayam 168 Ha, terong yang luas panennya 139 Ha, kacang panjang yang luas panennya 135 Ha, mentimun yang luas panennya 81 Ha, serta jamur 4 Ha.

Untuk tanaman buah-buahan produksi terbanyak adalah belimbing mencapai 49.038 kwintal dari 25.837 pohon belimbing produktif. Kemudian buah Pepaya mencapai 17.072 kwintal dari 13.345 tanaman pepaya produktif. Dan dilanjutkan Produksi jambu biji mencapai 13.026 kwintal dari 11.637 tanaman produktif. Selain itu masih banyak buah-buahan yang diusahakan antara lain durian, dukuh/langsat, pisang, cempedak dan lain-lain.

Selain buah-buahan tanaman hias juga merupakan produk pertanian unggulan Kota Depok. Luas panen tanaman hias anggrek 80.682 m² dengan produksi 205.990 tangkai. Tanaman hias *Heliconia* luas panennya mencapai 11.766 pohon, dengan produksi 93.728. Jenis tanaman hias lainnya yang diusahakan masyarakat Depok antara lain *Phylodendron*, *Euphorbia*, *Sansiviera*, mawar, melati dan palem. Selain itu terdapat pula beberapa jenis tanaman obat yakni lengkuas dengan produksi 478.030 kg, jahe dengan produksi 115.566 kg dan Kencur dengan produksi 151.566 kg.

Tabel 2.3 Budidaya Tanaman Buah Kota Depok Tahun 2014

No	Jenis Tanaman	Jumlah tanaman	Produksi (kwintal)	Rata-Rata produksi (kw/ph)
1	Belimbing	25 837	49 2038	1,90
2	Pepaya	13 345	17 012	1,27
3	Pisang	11 705	8 344	0,71
4	Jambu biji	11 637	13 026	1,12
5	Rambutan	5 255	6 94	1,24
6	Nangka/cempedak	3 376	1 968	0,58
7	Mangga	2 176	6 213	2,86
8	Durian	2 029	388	0,19
9	Melinjo	1 678	1 238	0,74
10	Duku/langsat/kokosan	1 279	932	0,73

11	Jambu air	743	932	1,25
12	Alpukat	681	1 317	1,93
13	Nanas	540	11	0,02
14	Manggis	365	742	2,03
15	Sawo	316	213	0,67
16	Sirsak	183	85	0,46
17	Jeruk siam/keprok	140	199	1,42
18	Salak	120	6	0,05
19	Sukun	51	64	1,45
20	Jeruk besar	29	30	1,03
21	Petai	18	16	0,89

Sumber : Depok Dalam Angka 2013/2014

Tabel 2.4 Budidaya Tanaman Biofarmaka Kota Depok Tahun 2014

No.	Komoditas	Luas/Area (m ²)	Produksi (Kg)	Rata - rata produksi (kg/ m)
1	Laos/lengkuas	230 435	478 030	2.07
2	Kunyit	98 606	98 606	0.94
3	Jahe	91 680	115 896	1.26
4	kencur	86 385	151 566	1.75
5	Lidah buaya	5 020	19 275	3.84
6	Temulawak	2 698	3 344	1.24
7	Mengkudu/pace	1 450	2 363	1.66
8	Mahkota dewa	1 365	41 200	30.18
9	Temu kunci	290	590	2.03
10	Kejibeling	42	380	9.05
11	Sambiloto	40	152	3.80
12	Lempuyang	0	0	-
13	Temuireng	0	0	-
14	Dlingo/dringo	0	0	-
15	Kapulaga	0	0	-

Sumber : Depok Dalam Angka 2013 /2014

Tabel 2.5 Budidaya Tanaman Hias Kota Depok Tahun 2014

No	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman Hias	Produksi	Rata-Rata Produksi
1	Anggrek	81 682	205 990	2,25
2	Philodendron	15 245	77 885	5,11
3	Heliconia	11 766	93 728	7,97
4	Pakis	6 630	22 750	3,43
5	Pedang-pedangan	6 335	21 905	3,46
6	Kamboja jepang	5 835	28 778	4,93
7	Anthurium bunga	5 515	8 675	1,57
8	Anthurium daun	4 638	18 798	4,05
9	Euphorbia	4 010	12 492	3,12
10	Aglaonema	3 845	18 580	4,83
11	Caladium	3 404	16 549	4,86
12	Soka	3 105	34 239	11,03
13	Monstera	3 020	8 620	2,24
14	Palem	1 447	1 984	1,37
15	Mawar	410	515	1,26
16	Melati	250	250	1,00
17	Sedap malam	200	200	1,00
18	differbahia	200	200	1,00

Sumber : Depok Dalam Angka 2013/2014

2.2.2 Perikanan

Luas areal perikanan di Kota Depok Tahun 2014 berdasarkan Depok Dalam Angka untuk kolam air tenang adalah 265 Ha, luas kolam pembenihan 23 Ha, kolam ikan hias 8 Ha. Produksi ikan pada budidaya kolam air tenang mencapai 1851 ton, produksi ikan hias mencapai 77.903.755 ekor dan produksi ikan pada kolam pembenihan 25.590.567 ekor.

Keberadaan budidaya pertanian ini sebagian besar berada di wilayah kecamatan Sawangan dan Bojongsari serta tersebar pada hampir seluruh dataran rendah wilayah kecamatan di Depok. Kondisi kelerengan dan jaringan saluran irigasi yang tersebar dan melewati lahan rendah menjadi potensi bagi pengembangan kegiatan budidaya perikanan ini.

Nilai produksi air tenang setiap tahunnya mencapai Rp. 32.109.257.920, sedangkan pembenihan dalam budi daya ikan mencapai harga Rp. 4.696.406.150 Sedangkan untuk ikan has niai produksinya yakni Rp. 25.520.128.664.

Pemerintah Kota Depok turut memiliki andil yang besar dalam mengembangkan potensi budidaya ikan ini melalui penetapan jenis ikan Memphis sebagai ikon secara resmi. Hal ini memberi motivasi bagi petani untuk mengembangkan usahanya disamping prospek penjualan ikan hias yang cukup besar demikian juga dengan budidaya ikan untuk dikonsumsi seperti tersebut diatas.

2.2.3 Peternakan

Jenis peternakan yang diusahakan di Kota Depok yang disebutkan Depok Dalam Angka 2014 antara lain sapi perah, sapi potong, kambing, domba, kelinci, kerbau, kuda, anjing. Untuk jenis unggasnya adalah ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik.

Jenis dan populasi ternak yang terdapat di Kota Depok berdasarkan pengelompokan didapatkan data sebagai berikut:

- a. **Ternak besar**; untuk jenis ini yang masih tersisa adalah ternak sapi perah, dengan populasi terbanyak tahun 2014 di kawasan Sawangan 170 ekor, di kecamatan Beji 159 ekor; di Kecamatan Tapos sebanyak 131 ekor, di Kecamatan Cipayung sebanyak 128 ekor, di Kecamatan Pancoran Mas sebanyak 79 ekor, di Kecamatan Bojongsari sebanyak 52 ekor, dan populasi terendah di Kecamatan Limo dengan populasi 10 ekor.


Dalam hal perternakan hewan kerbau ada juga kerbau, populasi terbanyak yakni di kecamatan Limo sebanyak 61 ekor kerbau, Kecamatan Sawangan dengan 38 kerbau dan kecamatan Bojongsari sejumlah 39 ekor kerbau. Sedangkan sapi potong tahun 2014 terbanyak di kecamatan Tapos sebanyak 620 ekor dan Sawangan sebanyak 430 ekor dan Bojongsari sebanyak 410 ekor.

- b. **Ternak Kecil**; Untuk jenis ini terdapat kambing tahun 2014 sebanyak 6593. Dengan populasi terbanyak di kecamatan Tapos sebanyak 1648 ekor. Untuk ternak domba pada tahun 2014 sebanyak 4084 ekor dengan populasi terbanyak di kecamatan Bojongsari sebanyak 620 ekor.
- c. **Ternak Unggas**; termasuk jenis ini terdiri dari ayam buras (20797 ekor) dengan sebaran terbanyak tahun 2014 di Sawangan (15032 ekor), Bojongsari (55 ekor) dan Cimanggis (125 ekor), dan Pancoran Mas (5485 ekor) sedangkan itik tahun 2014 terbanyak di Tapos (5970 ekor) dan Bojongsari (2081 ekor) meskipun belum menjadi komoditi unggulan diperkirakan cukup potensial untuk di kembangkan.
- d. **Ayam Ras**; terdiri dari jenis petelur (513600 ekor) dengan sebaran terbanyak tahun 2014 di Bojongsari sebanyak 175.500 ekor dan Sawangan sebanyak 150.000 ekor.

Permasalahan yang dihadapi oleh peternak antara lain makin berkurangnya lahan hijau produksi pakan segar bagi ternak serta makin padatnya penduduk. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok sampai dengan tahun 2014, diketahui bahwa kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 9.797 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk yakni 4,68% mengakibatkan makin terdesaknya lokasi peternakan sehingga seolah keberadaan lahan ternak pada lokasi yang dekat permukiman.

Kendala keterbatasan lahan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam menjadi kian jenuh dimana berbagai entropi kegiatan berternak timbul sebagai polutan seperti bau busuk kotoran, limbah padat dan cair kotoran hewan dan penggunaan sumber daya air dalam pemeliharaan hewan. Penerapan standar pemeliharaan Kementerian Peternakan dan sarana IPAL bagi limbah masih dirasa kurang memadai akibat makin padatnya penduduk.

Jumlah Ternak di Kota Depok



Gambar 2.2 Jumlah Ternak di Kota Depok

Sumber : Depok Dalam Angka 2013 / 2014

Sebagai contoh kasus keberadaan lokasi peternakan ayam di Sukatani mendapat penolakan dari warga perumahan yang terganggu adanya bau busuk dan limbah kegiatan peternakan tersebut, padahal keberadaan peternakan tersebut telah ada sebelum lahan disekitarnya dikembangkan sebagai perumahan. Sehingga dalam hal ini diperlukan kesadaran dari warga masyarakat secara umum untuk memperhatikan keberadaan kegiatan lingkungan dan budaya disekitarnya sebelum menentukan tempat tinggal. Kearifan instansi terkait sangat diperlukan dalam memperhatikan keberadaan kegiatan eksisting terkait pemberian izin perumahan dan kegiatan budaya lainnya seperti industri, lapangan olahraga, pendidikan dan lain sebagainya.

2.2.4 Kawasan Lindung Air Permukaan

a. Kawasan Lindung Air Sungai/Kali

Di Kota Depok mengalir 14 sungai mulai dari yang besar seperti Ciliwung maupun yang kecil seperti Cikumpa dan Ciputat. Adapun 24 sungai/kali yang mengalir di Kota Depok antara lain:

Tabel 2.6 Jumlah Sungai/Kali di Kota Depok Tahun 2014

No	Nama Sungai/Kali	Panjang (km)	Labar Permukaan	Kedalaman (m)	Debit (liter/s)
1	Sungai/Kali Angke	10,00	4,55	0,42	442
2	Sungai/Kali Cibenda	-	-	-	-
3	Sungai/Kali Cantiga	-	-	-	-
4	Sungai/Kali Caringin	4,10	2,30	0,10	110
5	Sungai/Kali Grogol	35,20	3,75	0,10	151
6	Sungai/Kali Pasanggrahan	20,75	10,35	0,34	1482
7	Sungai/Kali Krukut	12,00	2,90	0,48	521
8	Sungai/Kali Ciliwung	19,25	-	-	-
9	Sungai/Kali Cikumpa	7,25	-	-	-
10	Sungai/Kali Sugutamu	5,50	-	-	-
11	Sungai/Kali Karanji	1,12	-	-	-
12	Sungai/Kali Cikarel	3,12	-	-	-
13	Sungai/Kali Jantung	1,00	-	-	-
14	Sungai/Kali Laya	3,12	-	-	-
15	Sungai/Kali Ciliwung Katulampa	14,00	-	-	-
16	Sungai/Kali Cipinang	10,25	-	-	-
17	Sungai/Kali Cilangkap	7,50	-	-	-
18	Sungai/Kali Manggis	4,25	-	-	-
19	Sungai/Kali Citatah	5,25	-	-	-
20	Sungai/Kali Cibogo	1,87	-	-	-
21	Sungai/Kali Sunter	6,00	-	-	-
22	Sungai/Kali Cikeas	12,50	-	-	-
23	Sungai/Kali Cakung	22,50	-	-	-
24	Sungai/Kali Angsana	5,00	3,15	0,15	102

Sungai/kali yang mengalir di Kota Depok tersebut selain berfungsi sebagai Sungai/kali alamiah juga merupakan bagian dari saluran irigasi yang pada perkembangannya dipergunakan juga sebagai drainase kota. Ada beberapa Sungai/kali besar yang berfungsi sebagai saluran penerima air dari saluran saluran drainase primer dan sekunder melintas di Kota Depok, yakni Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Sunter dan Kali Cikeas.

Berdasarkan studi Masterplan Drainase dan DED Perkotaan Kota Depok, beberapa Sungai/kali alami juga termasuk drainase makro dan mikro, berikut diuraikan Sungai/kali yang termasuk drainase makro, yaitu:

1. Sungai/Kali Angke

Sungai/Kali Angke yang bagian hulunya berawal dari Kabupaten Bogor, Kecamatan Bojong Gede, mengalir kearah Utara masuk ke Kota Depok di Desa Citayam, sampai di Pondok Benda, masuk ke Kabupaten Tangerang ke Desa Jombang, sampai Pondok Kacang Barat. Selanjutnya melewati DKI masuk ke Cengkareng *drain* bermuara di Teluk Jakarta, laut Jawa. Ada banyak anak sungai yang masuk ke Sungai/Kali Angke, seperti Sungai/Kali Gede, Sungai/Kali Kedaung, Sungai/Kali Ciputat, Sungai/Kali Pesanggrahan.

DAS Sungai/Kali Angke di bagian hulu dengan bentuk runcing memanjang, bagian tengah lebih tambun dan di bagian hilir menyempit. Sungai/Kali Angke dimasa yang akan datang beberapa program perbaikan telah disiapkan oleh PIPWSSC (Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane), termasuk juga pengerukan Sungai/Kali Angke, Cengkareng Drain secara teratur, perbaikan Saluran Mookervart, dan Sungai/Kali Pesanggrahan.

Konsentrasi pemukiman berada di bagian hulu, tersebar sampai bagian hilir, namun bagian hulu paling ujung lebih padat.

Kawasan pemukiman yang ada di DAS Sungai/Kali Angke bagian hulu (Bogor) adalah Perumahan Taman Yasmin, Taman Persada, Vila Bukit Cimanggu dan Bukit Mekar Wangi. Di bagian tengah DAS Sungai/Kali Angke di Depok ada perumahan di Sawangan yakni Bumi Sawangan Indah, dan perumahan penduduk serta Kantor Kelurahan di Pondok Petir. Di bagian hilir DAS Sungai/Kali Angke di Tangerang beberapa perumahan seperti di sekitar Serpong, di Ciputat dan Perumahan Bintaro di sekitar Parigi.

2. Sungai/Kali Pesanggrahan

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Pesanggrahan terletak di kaki Gunung Salak, melewati Desa Kedaung dan sekitar Kebun Raya Bogor, masuk ke Kota Depok di desa Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung. Di desa Sawangan Baru Kali Pesanggrahan menerima aliran dari dua anak sungai Sungai/Kali Angsana dan Sungai/Kali Caringin. Terus mengalir ke arah Utara ke kecamatan Sawangan, sebagai Batas Kota antara Depok dengan Kabupaten Tangerang, mengalir masuk ke DKI di Kelurahan Lebak Bulus, dibagian hilirnya bertemu dengan saluran Cengkareng *drain*, selanjutnya bermuara di laut. Beberapa anak sungai yang masuk ke kali Pasanggrahan antara lain Sungai/Kali Grogol, dan Sungai/Kali Krukut.

Bentuk DAS Pesanggrahan memanjang dan ramping, bagian hulu lebih runcing dan melebar dibagian tengah menyempit, di bagian hilir kembali melebar, bentuknya lebih oval dan lebih luas dibandingkan bagian hulu dan tengah. seperti gambar berikut. Luas kawasan DAS ini ±17.737 Ha.

3. Sungai/Kali Krukut

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Krukut berada di desa Raturaja Kecamatan Cipayung Kota Depok, mengalir ke Utara melewati perumahan penduduk di Pitara dan Kampungsegon kecamatan Pancoran Mas, di dalam DAS Sungai/Kali kerukut juga perumahan penduduk di kelurahan Mampang dan Poncol di kelurahan Tanah Baru, sampai desa Krukut di perbatasan Kota Depok dengan DKI. Sungai/Kali Krukut sebagai pembatas kota di Depok melewati desa Gandul, desa Pangkalan Jati Baru Cinere, masuk ke DKI di Kelurahan Pondok Labu. Di hilir Sungai/Kali Krukut di DKI, menerima aliran dari Sungai/Kali Tanah Baru yang bagian hulunya dari Depok. Ada banyak anak sungai yang masuk ke Sungai/Kali Krukut, seperti Sungai/Kali Sawangan, Sungai/Kali Beji, Sungai/Kali Prumpung, dan Sungai/Kali Ciliwung.

4. Sungai/Kali Ciliwung

Sungai/Kali Ciliwung dengan bentuk DAS lebih unik dibandingkan dengan bentuk DAS yang lainnya, sepiintas terlihat seperti corong. Bagian hulu yang melebar kemudian menyempit di bagian tengah dan memanjang sampai ke hilir. Bagian hulu berada di daerah puncak Kabupaten Bogor sampai ke daerah Katulampa.

Di bagian hulu DAS Ciliwung terdapat dua perkebunan teh masing-masing PTP VIII Gunung Mas dan perkebunan teh Ciliwung, yang berbatasan dengan Cagar Alam Talaga Warna dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Seluruh wilayah daerah hulu DAS Ciliwung terdapat di Kabupaten Bogor. Bagian tengah berada di daerah Raturaja, Depok dan bagian hilir DAS ini sampai ke Banjir Kanal Barat daerah Manggarai. Luas DAS ini ± 37.472 Ha.

Sungai/Kali Ciliwung dengan beberapa anak sungainya di sekitar kelurahan Tirtajaya Depok, Sungai/Kali Ciliwung menerima aliran dari Sungai/Kali Kumpa, yang mana bagian hulu Sungai/Kali Kumpa berasal dari Situ Cikaret kecamatan Cibinong Bogor. Sungai/Kali Kumpa ini sebelum masuk Sungai/Kali Ciliwung menerima aliran dari Sungai/Kali Cikaret dan Sungai/Kali Jati. Lebih ke hilir lagi di Kelurahan Pondok Cina, Sungai/Kali Ciliwung menerima aliran dari Sungai/Kali Sugutamu melewati Depok Dua Tengah sampai di desa Kelapadua Kelurahan Pondok Cina, dipergeser Depok dengan DKI, masuk DKI di Srengseng Kelurahan Sungai/Kali Sari, Kecamatan Pasar Rebo.

Daerah lahan terbangun DAS ini tersebar merata dari bagian tengah sampai hilir. Kurang lebih 45,8% dari total luas DAS ini adalah lahan terbangun. Daerah pemukiman yang paling padat berada di bagian hilir DAS, sekitar daerah Depok sampai Manggarai DKI.

5. Sungai/Kali Sunter

Bagian hulu Sungai/Kali Sunter berada di Cimpauen Kecamatan Cibinong, Depok mengalir ke arah Utara, di Kecamatan Cimanggis menerima aliran dari Sungai/Kali Baru 4, menjadi batas kota antara Depok dan Kabupaten Bekasi sampai di desa Harjamukti menerima aliran dari Sungai/Kali Cimanggis terus ke Utara ke Kabupaten Bekasi, di Kranggan Kulon. Bentuk DAS Sunter yang memanjang dengan sedikit berlekuk, bagian hulu lebih runcing dibandingkan bagian hilirnya dan sedikit membesar di bagian tengahnya, dengan luas area ±15.349 Ha. Ada banyak anak sungai yang masuk ke Sungai/Kali Sunter, seperti Sungai/Kali Ciliwung, Sungai/Kali Baru 3, Sungai/Kali Cipinang, Saluran Pasir Gunung, saluran Asrama Brimob, saluran Set Tipar, Mekarsari dan Cisalak.

Karena padatnya pemukiman di sepanjang DAS Sunter menyebabkan sungai ini mudah seSungai/Kali meluap sehingga sepanjang Rawamangun dan Cempaka Putih sering meluap yang hanya diakibatkan oleh hujan lokal.

6. Sungai/Kali Cikeas

Sungai ini merupakan batas wilayah antara Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, dimana bagian hulu DAS nya berada di kaki gunung Malang desa Sirnagalih, Sungai/Kali Cikeas mengalir ke Utara diseda Cibinong Kecamatan Citeureup masuk ke perbatasan Kota Depok. Di Kecamatan Cibinong masuk dua anak sungainya Sungai/Kali Cibogo dan Sungai/Kali Citayam yang bagian hulunya dari situ Citayam, Sungai Cikeas ini mempunyai perbedaan debit yang besar antara musim hujan dan musim kemarau. Di desa Lewinanggung, sungai Cikeas mengalir ke arah luar Kota Depok, ke Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi.

Berikut diuraikan beberapa sungai alami yang termasuk drainase mikro.

1. Sungai/Kali Gede

Bagian hulu Sungai/Kali Gede berada di antara desa Duren Seribu dan desa Citayam kecamatan Parung, Bogor pada level + 109 dpl, masuk ke Kota Depok di Kecamatan Sawangan terus kearah Utara ke Kecamatan Bojong Sari, sampai di perbatasan Kota Depok di Desa Pondok Petir, masuk ke Kabupaten Tangerang di Kecamatan Pamulang, Desa Pamulang Barat, yang selajutnya bermuara di laut.

2. Sungai/Kali Kedaung

Bagian hulu Sungai/Kali Kedaung berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Sawangan, Depok pada level + 80 mpl, mengalir kearah Utara, sampai di perbatasan Kota Depok di Desa Serua, masuk ke Kabupaten Tangerang di Kecamatan Pamulang desa Pamulang Timur, yang selanjutnya bermuara di laut.

3. Sungai/Kali Ciputat

Sungai/Kali Ciputat, disebut juga Sungai/Kali Gili yang awal DAS nya dari Situ Sawangan Kecamatan Sawangan mengalir ke arah Utara sampai di perbatasan Kota Depok dengan Kabupaten Tangerang di Desa Kedaung terus ke Kota Tangerang di Kecamatan Cileduk. Dari Cileduk terus mengalir ke Kecamatan Karang Tengah. bertemu dengan Sungai/Kali Cantiga kemudian masuk ke Sungai/Kali Angke.

4. Sungai/Kali Enggran

DAS Sungai/Kali Enggran bagian hulu nya dari desa Sawangan Baru kecamatan Sawangan Depok pada level + 82 dpl, terus kearah Utara, termasuk di dalam DAS nya beberapa perumahan penduduk, sampai di perbatasan Kota Depok di Desa Parakan Kecamatan Sawangan, masuk ke Kabupaten Tangerang di desa Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang yang selajutnya bermuara di laut.

5. Sungai/Kali Caringin

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Caringin, berada di desa Tajurhalang Kecamatan Bojonggede Bogor pada level + 128 dpl, masuk ke Kota Depok di desa Citayam sampai di desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Depok masuk ke Sungai/Kali Psanggrahan.

6. Sungai/Kali Angsana

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Angsana masih di dalam Kota Depok, di desa Pasir putih Kecamatan Sawangan Depok pada level + 102 dpl, terus kearah Utara, masuk ke Sungai/Kali Pesanggrahan di desa Sawangan Baru Kota Depok.

7. Sungai/Kali Perumpung

Sungai/Kali Perumpung bagian hulunya di Kelurahan Rangkapan Jaya Depok pada level + 86 dpl, terus ke arah Utara ke Desa Maruyung, terus ke Desa Limo, Di Desa Pekayon Sungai/Kali Prumpung masuk ke Sungai/Kali Pasanggrahan sebagai batas antara Kota Depok dengan Kabupaten Tangerang di Kecamatan Pamulang yang selanjutnya bermuara di laut.

8. Sungai/Kali Grogol

Sungai/Kali Grogol bagian hulunya dari Situ Pulo di Kampung Pulo Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, mengalir ke arah Utara melalui kecamatan Limo, Kecamatan Cinere sampai di perbatasan Kota Depok di Pangkalan Jati, masuk ke DKI antara kelurahan Pondok Labu dan Lebak Bulus.

9. Sungai/Kali Sarua

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Sarua berada di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ke arah Utara ke perbatasan Kota Depok dengan DKI di Sungai/Kali bata, di DKI masuk ke situ Babakan, mengalir ke Utara bermuara di laut.

10. Sungai/Kali Kumpa

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Caringin dari Situ Cikaret desa Harapan Jaya Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Bogor. Ada dua anak sungai Cikumpa yakni Sungai/Kali Jati dan Cikaret di Bogor, masuk ke Kota Depok di Jalan Raya Sungai/Kali Mulya Kelurahan Jati Mulya pada level +115 dpl. Mengalir ke arah Utara, masuk ke Sungai/Kali Ciliwung di Poncol Bawah Kelurahan Tirtajaya, Depok.

11. Sungai/Kali Sugutamu

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Sugutamu berada di Depok Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya ke arah Utara masuk ke Sungai/Kali Ciliwung di Srengseng Kelurahan Pondok Cina Kota Depok.

12. Sungai/Kali Cipinang

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Cipinang dari Situ Jatijajar di desa Sukmajaya Kecamatan Cimanggis Depok, mengalir ke arah Utara sampai di perbatasan Kota Depok dengan DKI di Desa Mekarsari Kecamatan Cimanggis Depok, masuk ke DKI di Kelurahan Cibubur. Masuk ke Sungai/Kali Ciliwung di desa Pasir Gunung Selatan. Ada dua saluran yang masuk ke Sungai/Kali Cipinang, saluran Cempedak dan saluran dari Sukamaju.

13. Sungai/Kali Cimanggis

Bagian hulu Sungai/Kali Cimanggis di Desa Sukatani Kecamatan Cimanggis, pada +80 dpl memotong jalan raya, di Desa Pondok Rango menerima aliran dari Sungai/Kali Sukatani, masuk ke Sungai/Kali Sunter, masuk DKI di Kelurahan Pondok Rango.

14. Sungai/Kali Suwuk

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Suwuk di Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok, mengalir ke arah Utara sampai di perbatasan Kota Depok dengan DKI masuk ke Situ Arman di Desa Arman ke arah DKI di kecamatan Pasar Rebo, masuk ke Sungai/Kali Ciliwung di Kelurahan Susukan, DKI. Ada beberapa saluran yang masuk ke Sungai/Kali Suwuk, yaitu Babakan 1,2, dan 3, Bahagia, Graha Prima dan saluran di Sukamaju.

15. Sungai/Kali Cibogo

Bagian hulu DAS Sungai/Kali Cibogo berada di Kecamatan Citeureup Bogor, di bagian luar perbatasan Kota Depok dengan Bogor, masuk ke Kota Depok di Kecamatan Cibinong mengalir ke Utara di Desa Cimpauen bertemu dengan Sungai/Kali Citayam kemudian masuk ke Sungai/Kali Cikeas sebagai perbatasan Kota Depok dengan Kabupaten Bekasi.

16. Sungai/Kali Baru 4

Saluran Irigasi Sungai/Kali Baru 4 di Desa Kranji Kecamatan Cibinong Depok, perbatasan Kota Depok dengan Bogor, mengalir kearah Utara melewati Desa Tapos Kecamatan Cimanggis masuk ke Sungai/Kali Sunter di perbatasan Kota Depok dengan Kabupaten Bekasi di Kecamatan Jatisampurna.

b. Kawasan Lindung Air Situ

Kota Depok memiliki 21 situ tidak termasuk danau di Kampus yang tersebar di 11 kecamatan dengan berbagai kondisinya. Terkait dengan pemanfaatan ruang sempadan situ, kawasan sempadan situ (kawasan lindung setempat) merupakan kawasan yang harus dilindungi agar terjaga fungsi dan kelestariannya karena merupakan salah satu sumber air permukaan di Kota Depok.

Tabel 2.7 Jumlah Situ di Kota Depok Tahun 2014

No	Nama Situ	Luas (Ha)	Lokasi
1	Situ Cilangkap	6	Kel. Cilangkap
2	Situ Rawa Kalong	8.25	Kel. Curug
3	Situ Pedongkelan	6.25	Kel. Tugu
4	Situ Tipar	8	Kel. Mekarsari
5	Situ Jatijajar	6.5	Kel. Jatijajar
6	Situ Patinggi	5.5	Kel. Tapos
7	Situ Gemblung	7.2	Kel. Harjamukti
8	Situ Gadog	1.3	Kel. Cisalak Pasar
9	Situ Cilodong	9.5	Kel. Kalibaru
10	Situ Pengarengan	7	Kel. Cisalak
11	Situ Bahar	1.25	Kel. Sukamaju
12	Situ Pitara	0,6	Kel. Pancoran Mas
13	Situ Asih Pulo	4.4	Kel. Rangkepan Jaya

No	Nama Situ	Luas (Ha)	Lokasi
14	Situ Rawa Besar	13	Kel. Depok Jaya
15	Situ Citayam	7	Kel. Bojong Pondok Terong
16	Situ Universitas Indonesia (UI) 1, Situ UI 2, Situ UI 3, Situ UI 4	17.5	Kel. Pondok Cina
17	Situ Pladen	1.5	Kel. Beji
18	Situ Bojongsari	28.5	Kel. Sawangan
19	Situ Pengasinan	6	Kel. Pengasinan
20	Situ Sidomukti	7.5	Kel. Sukmajaya
21	Situ Rawa Gede	1.4	Kel. Harjamukti
22	Situ Pasir Putih	-	Kel. Pasir Putih
23	Situ Krukut	-	Kel. Krukut
24	Situ Ciming	1.5	Kel. Bakti Jaya
25	Situ Bunder	2	Kel. Cisalak
26	Situ Telaga Subur	1.5	Kel. Pancoran Mas
27	Situ Lembah Gurame	-	Kel. Depok Jaya
28	Situ Cinere	-	Kel. Pangkalan Jati

Selama 5-6 tahun yaitu periode tahun 2010-2015, kondisi situ-situ di Kota Depok mengalami perubahan baik luasan (air dan tanah sempadan), debit dan fungsinya. Selain situ yang telah terdata tersebut masih ada beberapa badan air yang berubah menjadi daratan dan terancam hilang antara lain Situ Rawa Denok, Situ Pladen, serta rawa pada beberapa bagian di perumnas Depok.

2.2.5 Kawasan Cagar Alam

Salah satu aset keanekaragaman hayati yang dimiliki Kota Depok dan merupakan kebanggaan masyarakat Depok adalah Cagar Alam atau Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas seluas 7 ha yang kini tengah diupayakan untuk dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Depok. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 pula, Tahura Pancoran Mas diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Depok untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan asas-asas konservasi yang berlaku.

Tahura Pancoran Mas Depok merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai kawasan konservasi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Kawasan tersebut berfungsi pula sebagai kawasan penyangga bagi daerah sekitarnya. Seperti halnya kawasan konservasi lainnya, Tahura pun dapat dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan koleksi tumbuhan asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Sehubungan dengan upaya optimalisasi fungsi, Pemerintah Kota Depok telah mengadakan gerakan penanaman sebanyak 43 jenis tanaman di tahura Pancoran Mas. Diharapkan dengan adanya penambahan koleksi tanaman ini, selain sebagai kawasan hijau, Tahura Pancoran Mas dapat pula membantu dalam upaya konservasi berbagai macam tanaman langka dan dilindungi.

Taman Hutan Raya Pancoran Mas juga merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih dikenal dengan nama hutan kota yang berfungsi meminimalisasi pencemaran udara yang berlebihan, peningkatan suhu, keterbatasan air bersih, terganggunya siklus hidrologi dan lain sebagainya, yang timbul sebagai konsekuensi dari pembangunan dan kemajuan teknologi.

Tahura Pancoran Mas memiliki potensi yang didukung oleh keberadaan keanekaragaman hayati di dalamnya, yaitu:

a. Vegetasi (struktur dan komposisi vegetasi)

Bila dilihat dari struktur dan komposisi vegetasi yang ada di dalam Kawasan Tahura Pancoran Mas dapat dilihat bahwa kawasan ini mempunyai tipe penutupan lahan strata B yaitu mempunyai ketinggian antara 14-18 m, untuk jenis tumbuhan berkayu didominasi oleh jenis dari famili *Dipterocarpaceae*, yaitu untuk jenis *Meranti sp.* Jika dilihat dari penutupan tajuk yang ada di dalam kawasan ini memiliki tajuk yang begitu terbuka sehingga sinar matahari langsung masuk kedalam kawasan dan berfungsi sebagai perangsang laju pertumbuhan bagi tingkat tumbuhan bawah, liana serta tingkat anakan sehingga banyak sekali tumbuhan bawah yang menutupi permukaan hutan atau lantai hutan. Dari hasil analisis vegetasi yang dilakukan di kawasan ini dihasilkan ± 254 jenis ditemukan di dalam kawasan ini dari semua tingkat pertumbuhan, dimana dari 23 jenis merupakan Liana dan mendominasi 90 % dari luas kawasan.

1) Tumbuhan bawah dan liana

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2006 dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun SLHD Depok 2009 dari Universitas Indonesia pada pertengahan tahun 2009, didapat jenis-jenis tumbuhan liana yang tumbuh di kawasan Tahura Pancoran Mas sebagai berikut: seserehan, rambatan, gadung, dan cipatuheur. Sedangkan pada tingkat pertumbuhan tumbuhan bawah yang telah teridentifikasi adalah: rotan, pakis hutan, dan rumput gagajahan.

2) Semai

Pada tingkat semai terdapat beberapa jenis yang telah teridentifikasi, dari kurang lebih 33 jenis yang ditemukan, seperti: meranti, waru, kanyere.

3) Pancang

Pada pertumbuhan tingkat pancang, ditemukan kurang lebih 22 jenis, dimana jenis-jenis yang mendominasi dan sudah teridentifikasi meliputi: waru, meranti, kanyere, dan jambu air.

4) Tiang

Pada pertumbuhan tingkat tiang ditemukan kurang lebih 12 jenis, dimana yang mendominasi dan sudah teridentifikasi adalah: meranti, waru, dan laban.

5) Pohon

Pada pertumbuhan tingkat pohon ditemukan kurang lebih 24 jenis, dengan jenis-jenis yang mendominasi dan sudah teridentifikasi adalah: meranti, waru, jambu, dan kluwih.

b. Satwa Liar

Satwa liar yang hidup Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas sebagian besar adalah dari jenis-jenis burung dan beberapa dari kelas mamalia kecil maupun besar seperti monyet, reptilia dan amfibi. Jenis burung yang terdapat di kawasan Tahura Pancoran Mas merupakan jenis umum yang biasanya terdapat di daerah hutan dataran rendah dan semak. Rendahnya keanekaragaman jenis satwa tersebut sangat dimungkinkan akibat rusaknya atau hilangnya sebagian dari habitat satwaluar tersebut.

Jenis-jenis burung yang masih bisa dijumpai adalah burung jogjog, ciblek, cingcuing, kipasan, dan perenjok. Jenis reptilia yang ditemukan adalah jenis ular tanah dan ular sanca. Jenis mamalia khususnya mamalia kecil yang banyak ditemukan adalah jenis kelelawar. Dari kelas amfibi, di kawasan Tahura Pancoran Mas saat ini masih ditemukan katak pohon/katak terbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, di dalam kawasan ini banyak terdapat jenis ular

kobra, phyton, ular pucuk kepala merah dan kucing hutan, serta masih banyak lagi jenis lainnya seperti biawak dan musang. Menurut informasi lainnya, kawasan ini dahulunya pernah menjadi habitat bagi satwaliar lain seperti kijang, harimau Jawa, monyet, kancil, rusa, bangau putih, atau kelinci hutan. Tetapi sekarang mereka hanya kerap melihat puluhan ekor ular (kebayakan sanca putih), kadal, tupai, dan burung-burung.

Selain memiliki potensi keanekaragaman hayati, Taman Hutan Raya Pancoran Mas juga memiliki potensi lain yang pada hakekatnya sangat mendukung keberadaannya sebagai kawasan konservasi, seperti:

- 1) Keberadaan Tahura Pancoran Mas bagi Kota Depok sebagai hutan kota bagi kota tersebut, seiring dengan semakin berkembangnya Kota Depok dan semakin meningkatnya kebutuhan penduduk kota akan suatu ruang hijau yang menyediakan suatu produk dalam menunjang lingkungan hidup yang bersih, sejuk, indah dan sehat.
- 2) Memiliki topografi relatif datar serta ruang yang proposional sehingga memudahkan dalam mobilitas pengelolaan serta pengembangan kawasan.
- 3) Aksesibilitas yang mudah dijangkau dari pusat Kota Depok.
- 4) Letaknya yang berada pada wilayah pengembangan Kota Depok, serta kota besar DKI Jakarta dan kota lainnya seperti Bogor, dan Bekasi, maka tidak mustahil apabila kedepannya kawasan tersebut menjadi tujuan wisata khususnya ekowisata.
- 5) Besarnya motivasi masyarakat sekitar tahura untuk terlibat dalam menjaga kawasan, apabila pengembangannya kearah yang lebih baik dan sudah diimplementasikan dengan sebenarnya.

2.3 Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion

Indikasi yang timbul pada sektor pertanian dengan adanya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman menjadi potensi ancaman bencana tersendiri. Hal ini dikarenakan umumnya lahan tersebut terletak dibawah jalur irigasi dan sungai maupun secara alami merupakan lahan yang basah atau rawa. Besarnya biasa sosial yang potensial ditimbulkan akibat alih fungsi lahan ini berdampak pada ekosistem lingkungan Kota Depok secara umum. Adanya pengurukan, peninggian lahan yang umum dilakukan dan perubahan bentuk muka bumi tersebut antara lain berpengaruh pada beban lingkungan yang langsung dirasakan yaitu perubahan pola alir saluran pada irigasi menjadi fungsi drainase, peningkatan air permukaan, dan perpindahan lokasi genangan air pada saat waktu puncak banjir atau musim penghujan.

Indikasi yang timbul pada sektor perikanan meliputi adanya permasalahan yang dihadapi petani budidaya ikan ini hampir sama dengan budidaya pertanian sawah yaitu ketersediaan lahan dan pasokan air merupakan hal yang utama dan masalah modal dan distribusi hasil produksi, kesehatan ternak ikan baik berkait kualitas air, kualitas benih maupun teknik budidaya yang perlu diperbaiki persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Indikasi yang timbul pada kawasan sungai dengan adanya pola pemilikan lahan saat ini telah mengintervensi lahan pinggiran sungai walaupun belum mencapai tingkat kekumuhan yang parah. Kecenderungan perkembangan Kota Depok dimasa mendatang diperkirakan semakin menekan pinggiran sungai khususnya dengan meningkatkan pendatang berpendapatan rendah yang tidak mampu menyewa tempat tinggal. Selain itu pemodal besar juga menyasar daerah sempadan sungai dalam mengembangkan perumahan sepanjang sungai dan saluran sehingga mengakibatkan peningkatan beban volume air saluran baik alami, irigasi dan sungai alamiah berfungsi sebagai drainase. Karena berfungsi untuk saluran drainase alami dan pengairan teknis, sungai-sungai ini harus dilestarikan kualitas airnya, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Permasalahan yang dihadapi pada beberapa sungai cenderung terjadi pemanfaatan ruang secara pribadi sehingga mengurangi hak umum untuk menggunakan sungai dan sempadan atau pinggirannya; Bangunan-bangunan rumah di beberapa pinggir sungai sudah menjadi bangunan permanen tanpa memperhatikan faktor kelayakan bangunan; Belum ada koordinasi pengelolaan sungai dari hulu ke hilir dalam pemanfaatannya.

Potensi yang bisa dikembangkan, yaitu:

1. Sungai harus menjadi "front" atau muka orientasi dari bangunan;
2. Penataan bangunan dan lingkungan untuk peningkatan dan pemanfaatan ruang pinggir sungai.

Indikasi yang timbul pada sektor kawasan cagar meliputi dengan adanya perjalanan waktu, kemajuan teknologi dan pembangunan wilayah, Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas yang dahulu merupakan kawasan hutan yang lebat, pada saat ini terhimpit oleh gedung-gedung dan pemukiman penduduk, sehingga sebagian besar dari masyarakat banyak melupakan arti penting keberadaan Tahura Pancoran Mas tersebut. Hal tersebut tentu saja pada akhirnya dapat menurunkan minat dan kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Depok, terhadap keberadaan dan fungsi tahura tersebut.

Disadari atau tidak, dengan semakin padatnya kota dan sejalan dengan proses pembangunan, kawasan ini akan memiliki nilai yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan perkotaan baik sebagai penyedia air tanah, pencegah banjir, penyerap dan penjerap karbon, penghasil udara segar, pengatur iklim mikro serta tempat rekreasi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu pengembangan Taman Hutan Raya Pancoran Mas dalam jangka panjang harus mampu memberikan manfaat yang nyata.

Sebagaimana layaknya kawasan hutan, Taman Hutan Raya Pancoran Mas belum memberikan manfaat yang optimal bagi keseimbangan lingkungan perkotaan. Kondisi penutupan lahan berupa semak belukar yang hanya didominasi oleh liana dengan sedikit pepohonan, sebagian areal ditanami oleh tanaman perkebunan, pagar kawasan beralih fungsi menjadi tempat menjemur pakaian dan di beberapa sudut menjadi tempat pembuangan sampah, menjadikan kawasan terlihat kumuh dan kotor. Sehingga fungsi kawasan sebagai kawasan pelestarian alam dan juga RTH atau hutan kota milik Kota Depok menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis di lapangan, diketahui beberapa potensi dan kendala yang dimiliki Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas Depok. Potensi dan kendala yang dimiliki merupakan faktor yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut.

2. 4 Arahannya RPPLH 2015-2035 Bagi Pembangunan Nasional

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara mandat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

BAB III

LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TANTANGAN UTAMA INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Lingkungan Strategis Tingkat Global

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal itu tidak terlepas dari peran lingkungan hidup untuk mempengaruhi kesejahteraan manusia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, lingkungan hidup memiliki arti sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Negara Indonesia tentunya harus memperhatikan aspek pentingnya lingkungan hidup dalam rangka menunjang kesejahteraan dan eksistensi manusia.

3.2 Lingkungan Strategis Tingkat Ekoregion dan Nasional

Kota Depok yang merupakan salah satu kota besar yang letaknya berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara, mempunyai peranan penting dalam kemajuan di berbagai bidang lingkungan hidup. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa jumlah penduduk kota Depok tahun 2014, jumlah penduduk kota Depok telah mencapai 1.962.160 jiwa, tentunya diperlukan upaya-upaya untuk menjaga eksistensi lingkungan hidup khususnya di Kota Depok.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Depok, maka perlu kita perhatikan juga keadaan kualitas lingkungan di kota Depok. Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas lingkungan saat ini memperlihatkan penurunan.

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya di Kota Depok semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi over kapasitas yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Penurunan kualitas air sungai, air tanah dan udara mengakibatkan terjadinya beberapa kejadian bencana alam, diantaranya adalah banjir di beberapa wilayah pemukiman di Kota Depok. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pengembang untuk memperhatikan dampak dari pembangunan yang mereka lakukan. Masalah tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat memberi mandat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan berpayung hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara terarah dan sistematis maka pemerintah daerah mempunyai kebijakan-kebijakan satu upayanya adalah dengan dilakukannya usaha untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan.

Setiap pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, harus memiliki semua perizinan yang berlaku pada saat hendak memulai suatu usaha atau kegiatan. Upaya ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak yang nantinya akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan maupun usaha, lalu kemudian bagaimana dampak tersebut harus mampu dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat nantinya masyarakat jugalah yang akan menanggung dampaknya jika suatu kegiatan tidak direncanakan dengan matang.

3.3 Tantangan Utama

Pembangunan di Kota Depok telah menimbulkan beberapa isu lingkungan hidup utama yang mengakibatkan dibutuhkan upaya pengelolaan khusus terhadap isu-isu tersebut. Beberapa isu lingkungan hidup utama tersebut adalah:

a. Tutupan lahan

Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai tujuan tertentu. Seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi, pembangunan menjadi kegiatan utama yang berkembang di Kota Depok sehingga menyebabkan Kota Depok menjadi kota dengan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Semua mengetahui bahwasanya lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun, seringkali ditemukannya suatu pengrusakan lingkungan oleh manusia dengan alasan pemanfaatan untuk menghasilkan materi yang lebih, secara tidak langsung mengakibatkan terkikisnya lingkungan dan mengancam pada kelangsungan hidup manusia. Apabila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar.

Pesatnya pembangunan yang dilakukan di kota Depok berupa pembangunan Apartemen, Hotel, dan bangunan tinggi khususnya di jalan Margonda Raya menjadi indikasi bahwa besarnya peluang akan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang cukup signifikan di Kota Depok. Walaupun pembangunan apartemen, hotel, dan bangunan tinggi ada beberapa yang tidak menyalahi tata ruang dan persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Namun perlu diketahui bahwa banyak pembangunan apartemen, hotel, dan bangunan Tinggi yang dibangun di Jalan Margonda Raya sebagai jalan utama berdampingan dengan mall-mall besar seperti Depok Town

Square, Margo City, dan ITC Depok menjadikan letak pembangunan ini menjadi suatu masalah bagi lingkungan sekitar. Banyak masyarakat di kota Depok menyayangkan hal tersebut karena pembangunan ini menjadi ancaman besar bagi lingkungan sekitar terutama menyebabkan air larian di beberapa lokasi.

Pesatnya pembangunan apartemen di Jalan Margonda Raya sebagai jalan utama menimbulkan tutupan lahan yang akan berdampak pada terganggunya air larian sehinggamenyebabkan banyaknya genangan di sekitar Jalan Margonda Raya. Dampak kedua yang timbul adalah habisnya air tanah di bawah permukaan. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya kebutuhan air di apartemen tersebut. dengan kebutuhan yang meningkat akan menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah.

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif yakni tutupan lahan, terdapat beberapa upaya yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah kota Depok. Salah satunya melalui izin bangunan yang dikeluarkan pemerintah Kota Depok serta pembangunan harus memperhatikan kondisi lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi setiap pengembang pembangunan atau investor. Walaupun Pemahaman tentang AMDAL sudah di pahami oleh masing-masing investor yang membangun apartemen, hotel, dan bangunan tinggi di kota Depok terkait izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pihak pemerintah kota Depok selalu menggalakan upaya penerapan konsep *Green Building* (bangunan hijau) dan *recycle* semua limbah dari apartemen, hotel, dan bangunan tinggi yang dibangun.

Selain itu, dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Kota Depok terus berupaya memperbanyak dan memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kota Depok. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dan dalam undang-undang ini disyaratkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah (negara, provinsi, kota/kabupaten).

Melalui upaya perluasan RTH, berupa lapangan olahraga, hutan kota, taman kota, taman lingkungan perkotaan, atau kawasan dan jalur hijau sepanjang jalan, diharapkan keberadaan RTH menjadi sangat penting, khususnya dalam menjaga sirkulasi udara dan ketersediaan air tanah. Selain itu, RTH dapat menjadi pilihan lokasi kunjungan alternatif untuk sekedar melepas kepenatan di akhir pekan sekedar jalan atau lari pagi dan duduk-duduk bersama keluarga dan teman. RTH menjadi solusi dalam merespon berbagai tantangan perubahan iklim yang berakibat pada banyak aspek dalam keberlangsungan hidup manusia khususnya masyarakat kota.

b. Kualitas Udara

Kota Depok merupakan wilayah termuda di Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 200,29 km². Secara geografis, Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19' 00" – 6o 28' 00" Lintang Selatan dan 106o 43' 00" – 106o 55' 30" Bujur Timur. Letak geografis ini menjadikan Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta dan Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan di sebelah utara, Kecamatan

PondokGede, Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor di sebelah timur, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor di sebelah selatan serta Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor di sebelah barat.

Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat di Kota Depok adalah permasalahan yang cukup kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah pada transportasi darat di Kota Depok sangat beragam, antara lain ledakan penduduk, kurangnya kesadaran masyarakat akan emisi kendaraan bermotornya, tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor, rendahnya pelayanan angkutan umum, kurang optimalnya fasilitas alih moda, serta sarana prasarana transportasi yang belum optimal. Tingginya populasi penduduk dan rendahnya pelayanan angkutan umum dapat menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat. Penggunaan kendaraan yang semakin meningkat menyebabkan kapasitas jalan tidak seimbang sehingga akses dan jaringan jalan belum optimal.

Letak geografis yang strategis yakni diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor menyebabkan Kota Depok menjadi pusat lalu-lalang kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat padat di beberapa titik jalan sentral kota. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dengan mengesampingkan perhatian terhadap dampaknya bagi lingkungan secara perlahan namun pasti pada akhirnya akan merugikan lingkungan. Polusi dari asap kendaraan bermotor yang telah berkembang pesat ini akan mengganggu kualitas udara khususnya di Kota Depok. Penurunan kualitas udara di Kota Depok tidak hanya akan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan tetapi juga akan mengganggu kesehatan penduduk khususnya di Kota Depok

- f. Fecal Coliform, situ rawa kalong, situ pengarengan, situ patinggi, situ tipar, situ cilangkap inlet, situ cilangkap outlet, situ rawa besar, situ pengasinan, situ citayam, situ asih pulo, situ pladen, situ pedongkelan, dan situ stodio alam
- g. Total Coliform, situ pengarengan, situ patinggi, situ cilangkap inlet, situ pengasinan, situ citayam, situ asih pulo, situ pladen, dan situ pedongkelan.

Dari hasil pemantauan air sungai, diperoleh data beberapa parameter yang melebihi baku mutu PP 82 tahun 2001 kelas 3 ,diantaranya :

- a. BOD, kali cabang tengah, kali cabang timur, dan kali sugu tamu
- b. COD, kali manggis, kali angke
- c. Nitrit, kali cabang tengah, kali manggis, kali pesanggrahan, kali angke, kali cikumpa, kali laya taman duta, kali cabang timur, kali ciliwung, kali krukut, kali caringin, kali cabang barat, kali cipinang, kali sugu tamu, sungai ciliwung hilir
- d. MBAS, kali cabang tengah, kali cabang timur, kali krukut, kali cabang barat, kali sugu tamu, sungai cipinang hulu
- e. Fecal Coliform, sungai ciliwung hulu, kali cikumpa, kali laya taman duta, kali cabang timur, kali ciliwung, kali krukut, kali caringin, kali grogol, kali cabang barat, kali cipinang, kali sugu tamu, kali baru, sungai ciliwung hilir, sungai cipinang hulu, sungai cipinang hilir.

4.3 Kualitas Udara

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Kota Depok masih memenuhi baku mutu, tetapi *traffic counting* (volume kendaraan) di jalan margonda raya nilainya ialah 0 (nol/melebihi kapasitas).

Untuk itu Pemerintah Kota perlu membentuk kebijakan daerah terkait penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

- a. regulasi perda tentang lingkungan;
- b. penguatan kelembagaan lingkungan hidup;
- c. penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan;
- d. sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders;
- f. pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan;
- g. memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup;
- h. peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
- i. peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4.2 Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Situ dan Kali di Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemantauan air sungai, diperoleh data beberapa parameter yang melebihi baku mutu PP 82 tahun 2001 kelas 3, diantaranya :

- a. pH, situ rawa besar
- b. BOD, situ rawa besar, situ pladen, situ stodio alam, situ gadog
- c. COD, situ pladen, situ stodio alam, situ gadog
- d. Nitrit, situ pengarengan, situ bojongsari, situ pengasinan, situ pancoranmas, situ pedongkelan, situ stodio alam, dan situ cilodong
- e. Phospat, situ patinggi

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Seiring dengan meningkatnya populasi di Kota Depok, maka perlu diperhatikan keadaan kualitas lingkungan di kota Depok. Berdasarkan hasil dari pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok, saat ini telah terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah dan udara. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa kejadian bencana alam, diantaranya tanah longsor dan banjir di beberapa wilayah pemukiman di Kota Depok. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pengembang untuk memperhatikan dampak dari pembangunan yang mereka lakukan. Masalah tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat pula yang nantinya akan harus menanggung biaya pemulihannya.

Permasalahan lingkungan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup terganggu, antara lain meliputi :

4.1 Peraturan Perundangan

Dengan telah terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

- a. meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan;
- c. membangun hubungan interdependensi antar daerah;
- d. menetapkan pendekatan kewilayahan.

A. **Reduce** (mengurangi)

- 1) membawa tas belanja untuk mengurangi sampah kantong plastik pembungkus.
- 2) membeli kemasan isi ulang untuk shampoo dan sabun setiap kali habis.
- 3) membeli susu, makanan kering, deterjen, dan lain-lain dalam paket yang besar daripada membeli beberapa paket kecil untuk volume yang sama

B. **Re-use** (Gunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai)

- 1) memanfaatkan botol-botol bekas untuk wadah.
- 2) memanfaatkan kantong plastik bekas kemasan belanja untuk pembungkus.
- 3) memanfaatkan pakaian atau kain-kain bekas untuk kerajinan tangan, perangkat pembersih (lap), maupun berbagai keperluan lainnya.

C. **Recycle** (Daur Ulang Sampah)

- 1) mengumpulkan kertas, majalah, dan surat kabar bekas untuk di daur ulang.
- 2) mengumpulkan sisa-sisa kaleng atau botol gelas untuk di daur ulang.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan kota, sampah domestik yang dihasilkan akan terus bertambah terutama pada pusat-pusat pertumbuhan kota. Peningkatan sampah domestik tersebut tidak hanya terjadi dari segi jumlah dan volume saja, tetapi terjadi pula pada keanekaragaman bentuk, jenis, serta komposisinya. Faktor peningkatan sampah adalah sebagai berikut:

1. laju pertumbuhan penduduk.
2. peningkatan konsentrasi penduduk perkotaan pada pusat-pusat kawasan industri yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
3. terjadinya peningkatan timbunan sampah perkapita, diakibatkan karena perubahan konsumsi.
4. pergeseran teknik penanganan makanan, yaitu perubahan menuju makanan kemasan (plastik/kaleng).

Kepadatan penduduk yang sangat tinggi, serta keterbatasan lahan yang tersedia, menyebabkan timbulnya permasalahan sampah tidak dapat teratasi dengan baik, terlebih lagi ketidak-pedulian masyarakat akan masalah sampah membuat sampah terus menumpuk diberbagai sudut kota tanpa adanya sentuhan penanganan yang benar. Dilihat dari banyaknya sampah yang dihasilkan penduduk Kota Depok saat ini, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan sampah yang tidak terangkut semakin meningkat.

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Depok yang semakin memprihatinkan diperkirakan tidak mampu menampung sampah dalam beberapa tahun kedepan. Berbagai upaya telah dilakukan agar TPA Cipayung bisa bertahan lebih lama, seperti pembangunan kolam sampah baru yang dilakukan pada 2011.

Selain itu pemerintah Kota Depok menggalakan program 3 R yakni adalah program kreatif dan efektif yang bisa kita lakukan dalam upaya mengurangi timbulan sampah dengan:

Dalam hal penanganan terhadap penurunan kualitas udara, perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Kota Depok sangat membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pun tentu tidak akan mendatangkan hasil maksimal bila hanya mengandalkan peran Pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan sinergi antara Pemerintah Kota Depok dan masyarakat dalam perbaikan lingkungan juga perlu digalakkan. Pada dasarnya, banyak warga Depok yang telah memahami persoalan kota mereka dan telah berinisiatif untuk ikut memperbaikinya. Gerakan "*bike to work*" (bersepeda ke tempat kerja) adalah salah satu contoh bentuk kepedulian warga Depok untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor. Upaya kecil lainnya adalah program '*one man one tree*' (satu orang satu pohon) dan program *car free day* setiap hari minggu pagi di perumahan Grand Depok City yang merupakan bentuk kecil dari penghijauan guna mengurangi polusi udara.

c. Persampahan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Depok sampai dengan tahun 2014 telah terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan jumlah sampah domestik, terutama yang berasal dari rumah tangga dan pasar. Adanya peningkatan jumlah penduduk nampaknya menimbulkan tuntutan terhadap adanya peningkatan di bidang industri, yang dalam prosesnya akan menghasilkan sampah pula. Kondisi tersebut selanjutnya akan mengakibatkan peningkatan timbulan sampah di Kota Depok.

BAB V

ANALISIS EKOREGION

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional

4.4 Sumber Daya Lahan dan Ruang Terbuka Hijau

Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, yaitu:

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang telah ada;
- b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
- c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. mengukuhkan kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
- e. mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

4.5 Persampahan

Pengembangan sistem persampahan kota, yaitu:

- a. pengembangan aspek fisik; dan
- b. pengembangan aspek non fisik.

hasil perwilayahan ekoregion atau peta wilayah ekoregion dan arahan awal pemanfaatannya. Peta ekoregion disusun berdasarkan peta-peta tematik terkait dengan kondisi bentang alam, geografi, sumber daya air (sungai, situ, rawa, air tanah), litologi spesifik, biologi serta RTRW. Peta-peta tematik tersebut nantinya di overlay guna mendapatkan peta wilayah ekoregion.

Faktor penentu utama deliniasi tergantung pada dua hal yaitu: skala perwilayahan yang dilakukan dan tujuan melakukan pewilayahan tersebut. Deliniasi wilayah ekoregion didasarkan pada data-data bentang alam spesifik, geografi yang jelas, system sungai, litologi spesifik dan biologi/keanekaragaman hayati. Bentang alam dideliniasi berdasarkan fisiografinya, karena setiap fisiografi tertentu mencerminkan interaksi proses pembentukan bentang alam tertentu dan akan menghasilkan bentang alam tertentu, sehingga setiap fisiografi tertentu akan mempunyai bentang alam yang berbeda dengan yang lain.

Bentang alam sendiri merupakan komponen lingkungan yang paling menentukan kondisi sebuah ekosistem. Bentang alam suatu tempat akan mempengaruhi iklim setempat. Iklim dan bentang alam akan mempengaruhi pembentukan tanah. Selanjutnya iklim, tanah dan bentang alam secara bersama-sama akan menentukan jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

Penataan wilayah ekoregion dilakukan setelah tersusunnya deliniasi wilayah ekoregion. Dalam penataan wilayah ekoregion ini akan dilakukan penetapan wilayah ekoregion dan arahan awal pemanfaatannya. Intisari dari penataan wilayah ekoregion ini adalah akan dibawa kemana dan untuk apa wilayah ekoregion tersebut nantinya.

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :

- Karakteristik bentang alam
- Daerah aliran sungai
- Iklim
- Flora dan fauna
- Social budaya

dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Sejalan dengan upaya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan upaya mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai *Green Province* maka Pemerintah Kota Depok melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Depok melakukan upaya tindak lanjut dengan melakukan kegiatan Penataan Kawasan Ekoregion. *Green Province* yang dimaksud antara lain dalam hal pengembangan Konsep dan Rencana Implementasi *Green Growth Policy*. Penataan Kawasan Ekoregion ini dimaksudkan sebagai umpan awal dalam penataan wilayah melalui kebijakan *Sustainable Production* (di bidang pertanian), *Green Budget Reform* (insentif untuk pengelolaan fungsi lindung) dan *Eco-efficiency indicator* (dalam penggunaan sumber daya alam).

Secara skala wilayah dimana status Depok sebagai Kota yang sejajar dengan Kabupaten terdapat limitasi ekoregion dalam cakupan ekosite sebagai sebuah tapak oleh berbagai bentuk bentang alam sebagai kombinasi unsur ekotone yang bersirkulasi. Sehingga pengamatan dan penelusuran dalam kerangka inventarisasi potensi ekoregion Kota Depok menitik beratkan pada adanya sistem alam yang bersirkulasi di wilayah tersebut. Pengamatan berkaitan dengan penggunaan lahan eksisting dikaitkan dengan fungsi lindung (konservasi, proteksi) dan fungsi budidaya (pertanian, permukiman, industri, pendidikan dan jasa) sebagai dasar pembentukan Konsep dan Rencana Implementasi *Green Growth Policy*.

Dalam kegiatan ini akan dilakukan kegiatan deliniasi wilayah ekoregion dan penataan wilayah ekoregion. Dari kegiatan ini nantinya akan diperoleh peta

Dalam melakukan kegiatan Penataan Kawasan Ekoregion meliputi kegiatan antara lain:

- ❖ Pengumpulan data sekunder untuk pemenuhan kriteria utama ketersediaan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendeliniasikan ekoregion Kota Depok.
- ❖ Pengolahan citra satelit sebagai metoda yang dilakukan dalam mengkaji kondisi keruangan (*spatial*) eksisting.
- ❖ Pengamatan lapangan.
- ❖ Analisis spasial dan non spasial yang terkait dengan deliniasi ekoregion.
- ❖ Melakukan evaluasi kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang serta pemanfaatan dan perlindungan terhadap potensi dan ketersediaan sumber daya alam pada cakupan Kota Depok.
- ❖ Penyusunan laporan dan peta.
- ❖ Presentasi laporan

Sedangkan kriteria utama ketersediaan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendeliniasi ekoregion Kota Depok adalah :

- ❖ Data bentang alam yang spesifik.
- ❖ Data wilayah geografi yang jelas.
- ❖ Data sistem sungai.
- ❖ Data litologi spesifik.
- ❖ Data aspek biologi berupa keanekaragaman hayati dan *environmental services* (jasa lingkungan),kependudukan, budaya, dan aspek lingkungan lainnya.

Tipologi daratan Kota Depok merupakan komposisi bentang alam yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan dan lereng landai. Jaraknya yang cukup jauh ke selatan menjadikan kualitas air dibawahnya jauh dari intrusi air laut, juga karena berada pada jalur sungai dari arah selatan di Bogor menuju Pantai Jakarta di bagian utara yang dikenal memiliki sumber

- Ekonomi
- Kelembagaan masyarakat
- Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Inventarisasi lingkungan hidup ditingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :

- Potensi dan ketersediaan
- Jenis yang dimanfaatkan
- Bentuk penguasaan
- Pengetahuan pengelolaan
- Bentuk kerusakan
- Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan

Secara nasional untuk Wilayah Indonesia telah ditetapkan 7 wilayah ekoregion yang meliputi :

1. Wilayah ekoregion Sumatera
2. Wilayah ekoregion Jawa
3. Wilayah ekoregion Kalimantan
4. Wilayah ekoregion Sulawesi
5. Wilayah ekoregion Maluku
6. Wilayah ekoregion Papua/New Genea
7. Wilayah ekoregion pulau-pulau kecil/kepulauan

Penataan wilayah ekoregion daerah (provinsi/kabupaten) seyogyanya harus sejalan dengan penataan ekoregion nasional, sehingga ada keterkaitan dan keberlanjutan antara ekoregion nasional dengan ekoregion yang tingkatannya berada dibawahnya.

kedalaman 150-250 m di bawah tarah, kapasitas jenis 0,5 – 1,5 l/dtk, muka air tanah statis 3-21m dibawah muka air tanah. Debit air sumur antara 5-25 l/det di Kota Depok hanya berada di Kecamatan Cinere.

Selain itu, terdapat pula debit air sumur kurang dari 5 l/det, yang berada di sebagian besar Kecamatan Kota Depok diantaranya berada di Kecamatan Bojongsari, sebagian besar di Kecamatan Cinere dan Limo, dan membentang dari Selatan ke Utara Kota Depok di Kecamatan Cilodong, Sukmajaya dan Cimanggis. Debit air sumur kurang dari 5 l/det ini terdiri dari beberapa akuifer batuan sedimen kuartar berupa batu pasir dan breksi, batuan gamping koral dan batu gamping pasiran; ketebalan berkisar antara 3-20m, keterusan 7-1000 m²/hari dengan kedalaman sumur 60-250 m, di bawah muka tanah kapasitas jenis 0, 1-0, 4 l/dtk/m, muka air tanah statis 2-45 m di bawah tanah.

2. Air Tanah

Dewasa ini air tanah masih merupakan sumber utama untuk kepentingan air bersih bagi daerah Depok dan sekitarnya. Terdapat 2 (dua) jenis air tanah di Kota Depok (*Laporan Penyusunan Identifikasi Potensi, Masalah dan Penjaringan Issue RTRW Kota Depok tahun 2010 – 2030*), yaitu:

Air Tanah Dangkal

Di Kota Depok banyak ditemukan sumur gali untuk kebutuhan masyarakat. Pada umumnya kondisi sumur gali baik, tetapi air tawar di sebagian tempat kondisinya keruh dan berbau dengan kedalaman rata-rata 10 m.

Air Tanah Dalam

Di Kota Depok banyak ditemukan sumber air tanah dalam. Saat ini air tanah merupakan sumber penyediaan air yang utama di Kota Depok. Kota Depok sendiri dilewati oleh formasi genteng dan endapan vulkanik yang mempunyai potensi 3-4 l/detik/km², serta alluvium dengan potensi air sebesar 5-7 l/detik/km²

mata air pegunungan yang berlimpah menjadi daya tarik yang dimiliki. Potensi sungai-sungai yang melintasi Kota Depok berikut Situ, Rawa maupun Danau yang dimiliki menjadikan daya dukung lingkungan sekaligus daya tarik potensial yang alamiah dimiliki Depok. Potensi alamiah tersebut bersifat sirkular atau memiliki sistem daur alamiah yang dikenal dengan sebagai ekosistem.

Potensi alamiah dalam sebuah sistem ekologi tersebut, sebagai suatu ekosistem, memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan alur alamiahnya sehingga tindakan yang semena-mena dan menyalahi siklus alami tersebut berpotensi mendatangkan masalah berupa berbagai bencana seperti kekeringan, pencemaran, banjir, longsor, kekurangan pangan, penyebaran penyakit, hilangnya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dalam hal ini adanya rona ekologi yang disusun dari berbagai unsur sumberdaya alam atau *ecotone* suatu lingkungan *ecosite* Kota Depok sangat penting diperhatikan sebagai pemanfaatan maupun pengelolaan daya tarik dan daya dorong kawasan menjadi lebih berkembang secara terarah.

Wilayah Depok merupakan hamparan daratan dan perbukitan yang memiliki lembah berupa badan air (setu, rawa, empang). Komposisi daratan, lembah dan perbukitan tersebut dibentuk oleh aktivitas geologis didalam perut bumi berupa pergerakan lempeng batuan. Selain itu penampang wilayah Kota Depok merupakan lempeng batuan yang memiliki sumber mata air dan memiliki kesuburan yang berbeda pada beberapa lokasi sebagai berikut :

1. Hidrogeologi

Kondisi hidrogeologi Kota Depok terdiri dari 3 jenis, yaitu : daerah beririgasi, debit air sungai kurang dari 5 l/detik dan debit air sungai antara 5-25 l/detik. Di Kota Depok terdapat debit air sumur antara 5-25 l/dtk yang artinya akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir, setempat melalui rekahan umumnya terdapat pada batuan sedimen kuartet; terdiri dari beberapa akuifer batu pasir, ketebalan berkisar antara 3-18 meter, keterusan 120-260 m²/hari dengan

Di daerah Depok dan sekitarnya sudah terdapat banyak sumur bor dalam baik yang dikerjakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa laporan yang sedang diinventarisasi dari Sawangan di bagian barat hingga ke Cimanggis di bagian timur.

3. Pola Sebaran Hujan dalam Ekosite Kota Depok

Bila diperhatikan, Kota Depok, memiliki potensi iklim yang mendukung pemanfaatan budidaya lahan pertanian, yakni dengan adanya kondisi curah hujan yang kontinu sepanjang tahun, lama penyinaran matahari yang cukup besar mencapai hampir 50%, serta temperatur udara cukup panas mencapai 33 °C.

Potensi klimatologi wilayah Depok secara ringkas memiliki struktur sebagai berikut,

1. Temperatur rata-rata : 24,3 – 33 ° C
2. Kelembaban udara rata-rata : 82 %
3. Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
4. Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
5. Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
6. Jumlah curah hujan : 2.68 m/Th
7. Jumlah hari hujan : 222 hari/th

4. Ekotone Kawasan Mata Air

Berdasarkan laporan Kegiatan pemetaan mata Air di Kota Depok 2013, terdapat 115 Mata Air. Hasil inventarisasi awal terhadap keberadaan mata air di Kota Depok berdasarkan data tersebut adalah sebanyak 32 (27,8%) titik mata air sudah hilang, sisanya masih dipertahankan keberadannya dengan bercampur ditengah-tengah permukiman penduduk atau disekitar situ/sungai. Keberadaan mata air masih ada pada tahun 2013 sebanyak 72,17%,.

**KAJIAN EKOREGION KOTA DEPOK
TAHUN 2015**

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi
Kota Depok





PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Panglima Polya No.24 Depok

Keterangan

- Batas Administrasi**
 - Sempadan
 - Sempadan
 - Sempadan
- Batas Kota**
- Rencana Adigama Jalan**
 - Rencana Jalan 20
 - Rencana Jalan
- Adigama Jalan**
 - Jalan 20
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- Adigama Sungai dan Perairan**
 - Danau/Situ
 - Sungai
- Kantor Pemerintahan**
 - Kantor Walikota
 - Kantor Kecamatan

KECAMATAN


Kec. Bag.	1.028 Ha
Kec. Bojongsari	11.987 Ha
Kec. Cidahu	14.678 Ha
Kec. Cibelegong	22.788 Ha
Kec. Cemping	11.907 Ha
Kec. Cinyurug	11.467 Ha
Kec. Limo	11.384 Ha
Kec. Perancis Mekar	11.803 Ha
Kec. Sawangan	22.818 Ha
Kec. Sawitaga	11.738 Ha
Kec. Teras	12.228 Ha



**KAJIAN EKOREGION KOTA DEPOK
TAHUN 2015**

Gambar 2
Peta Topografi

Skala 1:25000




PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok


Keterangan

Daerah Perencanaan
Kabupaten
Kota
Desa/Kelurahan

Daerah Sungai dan Perairan
Darat
Laut



50 - 80 m dpl
80 - 110 m dpl
> 110 m dpl



BAB VI

ARAHAN KEBIJAKAN RPPLH

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka pemerintah Kota Depok mencanangkan kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upayanya adalah dengan dilakukannya usaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan. Setiap pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, harus memiliki semua perizinan yang berlaku pada saat hendak memulai suatu usaha atau kegiatan.

Upaya ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak yang nantinya akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan maupun usaha, lalu kemudian bagaimana dampak tersebut harus mampu dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat nantinya masyarakat jugalah yang akan menanggung dampaknya jika suatu kegiatan tidak direncanakan dengan matang.

Kebijakan Pemerintah Kota di bidang lingkungan hidup, meliputi:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok, dan Visi Misi Presiden.

Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara mandat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

6.1 Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip dan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik. Pemerintah Kota Depok mempunyai kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagai usaha pemanfaatan dan pencadangan lingkungan hidup untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan. Pemantauan kualitas lingkungan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, agar tidak terjadi penurunan kualitas terhadap sumber daya alam.

Usaha yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam berupa sumber daya air, sumber daya udara dan tanah.

Pemanfaatan sumber daya air diperuntukan untuk berbagai keperluan. Peruntukan air ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi Hidrologi setempat dengan urutan prioritas peruntukan sebagai berikut :

- a. air minum;
- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk kepentingan umum/sarana social;
- d. air untuk irigasi;
- e. air untuk usaha perkotaan;
- f. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
- g. air untuk industri;
- h. air untuk usaha pertambangan dan energi;
- i. air untuk kepentingan lainnya.

Pemanfaatan sumber daya udara bersih merupakan suatu sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus terpenuhi, untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas udara yang tidak hanya akan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan tetapi juga akan mempengaruhi kesehatan penduduk khususnya di kota Depok dalam pemanfaatannya terhadap masyarakat.

Pemanfaatan tanah berupa tanah darat dan tanah sawah. Tanah darat merupakan areal pemukiman sesuai dengan fungsi Kota yang dikembangkan sebagai pusat pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Tanah sawah merupakan areal lahan terbuka hijau milik rakyat yang peruntukannya sebagai mata pencaharian rakyat.

Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pencadangan terhadap sumber daya air dilakukan dengan cara menggunakan air secara bijak agar kebutuhan air bersih dapat tersedia di masa mendatang. Pencadangan terhadap tanah dilakukan dengan melakukan pemanfaatan lahan secara sistematis agar dapat membentuk ruang yang teratur dan memenuhi

kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku (Ruang Terbuka Hijau). Pencadangan terhadap sumber daya udara dilakukan dengan cara pengurangan emisi, gas, polusi, dan asap agar kebutuhan udara bersih tetap terpenuhi.

6.2 Perlindungan dan Pengelolaan dan/atau Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan agar fungsi dan jasa ekosistem terjaga keberlanjutan dan keberlanjutannya. Fungsi dan jasa lingkungan hidup meliputi :

- a. fungsi penyediaan;
- b. fungsi pengaturan;
- c. fungsi budaya; dan
- d. fungsi penyangga kehidupan.

Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan dengan memperhatikan dan memperhitungkan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- c. kearifan lokal.

6.3 Pengendalian, Pemantauan, Pendayagunaan Dan Pelestarian Sumber Daya

6.3.1 Pengendalian, Pemantauan, Pendayagunaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Pengendalian Sumber Daya Alam merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar eksploitasi sumber daya alam tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Tindakan pengendalian untuk masing-masing jenis sumber daya alam disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. manajemen dan teknologi pengelolaan;
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran;
- d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan dari masing-masing jenis sumber daya alam;
- e. aspirasi masyarakat;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keragaman karakter dan fungsi ekologis.

Pemantauan Sumber Daya Alam merupakan tindakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang meliputi kegiatan pelaporan dan evaluasi.

Pendayagunaan Sumber Daya Alam merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui penerapan manajemen yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan lokal.

Pelestarian Sumber Daya Alam merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan agar sumber daya alam terbarukan dapat menunjang keperluan pembangunan dan/atau energi dalam jangka panjang. Tindakan pelestarian wajib memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. manajemen dan teknologi pengelolaan;
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran;
- d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan dari masing-masing jenis sumber daya alam;
- e. aspirasi masyarakat;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keragaman karakter dan fungsi ekologis.

Walikota Depok melalui Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala kota. Berdasarkan hasil inventarisasi Walikota Depok melalui organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan

fungsinya membidangi lingkungan hidup melakukan identifikasi sumber pencemar air. Walikota Depok menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Gubernur dengan tembusan menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Walikota Depok menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan hasil inventarisasi dan indentifikasi daya tampung beban pencemaran dan mutu air sasaran.

6.3.2 Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Tanah

Untuk pengembangan kawasan perumahan, perlu dilakukan secara hati-hati terutama pada kawasan lahan basah. Pengembangan tanah dan lahan selanjutnya diarahkan dan dikendalikan dengan memperhatikan efisiensi atau proporsi pemanfaatan ruangnya, dengan tujuan terciptanya perbandingan kawasan terbangun dengan kawasan hijau yang proporsional.

6.3.3 Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Udara

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan Penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara. Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

Penanggulangan pencemaran dapat dilakukan terhadap sumber tidak bergerak, sumber bergerak, dan sumber gangguan. Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah diterapkan pemantuan emisi yang keluar dari kegiatan dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara. Penanggulangan

pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama, pemantuan mutu udara ambien disekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar nasional.

Untuk itu, kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Walikota Depok melalui organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup, setiap tahun melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor pada lokasi:

- 1) Tepi jalan utama paling sedikit 5 (lima) titik; dan
- 2) Tepi bukan jalan utama paling sedikit 10 (sepuluh) titik.

Pemeriksaan emisi gas buang dilakukan paling sedikit menggunakan 4 parameter pengujian.

Pelestarian Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya udara. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

6.4 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Adaptasi merupakan tindakan untuk dapat beradaptasi terhadap akibat perubahan iklim di berbagai sektor kehidupan. Sedangkan mitigasi merupakan tindakan meminimalisasi dampak dari berbagai kegiatan

Pemanfaatan sumber daya alam di Kota Depok terhadap perubahan iklim. Tindakan adaptasi dan mitigasi wajib memperhatikan:

- a. kearifan lokal;
- b. permukiman;
- c. sebaran penduduk; dan
- d. aspirasi masyarakat.

6.5 Arah Kebijakan yang dituangkan dalam Program RPPLH dan Upaya Implementasi

6.5.1 Kebijakan Umum

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup khususnya meningkatkan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup sebagai rancangan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dikembangkan melalui beberapa strategi, seperti:

1. Mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Program pengelolaan sampah berbasis komunitas khususnya komunitas *styrofoam* merupakan salah satu terobosan baru dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dikarenakan sampah *styrofoam* merupakan sampah yang tidak ramah lingkungan, karena tidak dapat hancur dalam jangka waktu lama di alam. Adanya komunitas *styrofoam* adalah bentuk kepedulian dan komitmen dalam pelestarian lingkungan hidup.

Proses pengelolaan sampah *styrofoam* terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengumpulan dan pengolahan sampah *styrofoam* serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada proses pengolahan *styrofoam* terdapat pelatihan pembuatan batu karang, pengumpulan *styrofoam* untuk membuat kerajinan tangan *styrofoam* sebagai pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh pengolahan *styrofoam* menjadi batako, bantal, mainan anak dan gantungan kunci.

Melalui program ini, diharapkan sedikit demi sedikit masyarakat dapat mengurangi penggunaan *styrofoam* yang secara tidak langsung mengurangi sampah *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan. Sedikit dari kita dapat memberikan manfaat besar untuk menjaga kelestarian lingkungan.

2. Mendorong terwujudnya efisiensi pengelolaan sampah melalui perbaikan manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan peningkatan pengelolaan sampah pada sumber sampah.

Indikasi kegiatan pada program ini adalah (1) Pengelolaan TPA sesuai SOP; (2) Pembinaan masyarakat sekitar TPA; (3) Pengadaan sarana dan prasarana persampahan di TPA. Rencana pengembangan TPA dapat dilakukan dengan hal berikut-

- a. penataan dan pengembangan TPA Cipayung;
- b. pengembangan TPA di Kelurahan Pasir Putih; dan
- c. penyediaan *buffer zone* masing-masing TPA sebesar 100 (seratus) meter.

Upaya lain yang telah dicanangkan di Kota Depok sehubungan dengan pengelolaan sampah tersebut adalah program Bank Sampah yang bertujuan untuk membudayakan sejak dini membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah. Sampah anorganik dapat dijual atau diberikan kepada bank sampah, sedangkan sampah organik dapat dijadikan kompos. Kebersihan menjadi kebutuhan bagi generasi penerus, sehingga lingkungan akan terlihat bersih dan indah. Pelaksanaan program bank sampah diharapkan dapat mengurangi beban TPA Cipayung. Program ini sangat membantu program pemerintah yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016 yaitu Depok Kota Bersih, oleh karenanya program tersebut harus diikuti oleh seluruh kecamatan.

Pelaksanaan Program Bank Sampah akan terus didukung dan dipantau oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dan Sosialisasi Pemilahan Sampah sudah dilakukan di kelurahan-kelurahan. Bahkan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok juga telah membentuk satgas sampah di setiap kelurahan, sedangkan satgas sampah di tingkat RT dan RW sedang dalam proses pembentukan.

3. Mendorong pengelolaan limbah cair yang berwawasan lingkungan pada industri besar maupun kecil.

Limbah cair yang berasal dari berbagai sumber termasuk rumah tangga dan air bekas kegiatan perkotaan lainnya, masih menggunakan sistem tercampur, yaitu air limbah dan air hujan dialirkan melalui satu saluran, sedangkan untuk air limbah industri dan komersial juga belum ada sistem yang menanganinya secara khusus.

Limbah cair berasal dari larutan gula dari pipa-pipa yang langsung masuk ke selokan, terbawa minyak pelumas atau bahan baker dari air buangan, air cucian evaporator, air injeksi kondensor, air pembersihan ketel, air pendingin ketel, dan air pendingin mesin pabrik. Limbah cair yang memasuki lingkungan sekitar pabrik diupayakan memenuhi baku mutu air buangan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadar polutan bahan organik yang diukur dengan menggunakan parameter BOD dan COD dapat diturunkan hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menstabilkan bahan organik selama aktivitas bakteri aerob berlangsung. Bila nilai BOD rendah maka pencemaran rendah, sehingga kebutuhan oksigen rendah. COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air secara kimia. Apabila COD rendah maka pencemaran limbah tersebut rendah.

Penanganan limbah cair dilakukan secara terpadu artinya dilakukan secara eksternal dan internal.

1. Penanganan Internal:

- a. minimalisasi limbah
- b. pemisahan air berpolutan
- c. pencegahan masuknya polutan padat ke dalam air
- d. daur ulang polutan yang bisa diproses
- e. mengganti penggunaan Pb asetat dengan Al sulfat pada analisis gula

2. Penanganan Eksternal

Melewatkan air berpolutan melalui UPLC dengan menjaga agar jumlah limbah sekecil mungkin dan kadar polutan sekecil mungkin diharapkan tidak akan mencemari lingkungan. Sistem UPLC (Unit Pengolahan Limbah Cair) UPLC bekerja secara biologis dengan aerasi lanjut (SAL/PSUL 93-3) pada sistem ini bahan organik sebagai polutan akan didegradasi dan diurai oleh mikroba menjadi $CO_2 + H_2O$ + energi dengan bantuan oksigen.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mencegah terjadinya musibah banjir dan pencemaran, melalui pengendalian dan pengawasan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, penataan drainase, dan konservasi daerah resapan air.

Masalah mendasar yang dihadapi pada lahan kritis adalah bagaimana mengubah lahan tersebut menjadi produktif kembali dan bagaimana menghambat agar lahan kritis tidak semakin meluas. Penanganan masalah lahan kritis secara parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah yang kompleks ini. Oleh karena itu strategi penanganan lahan kritis perlu diubah melalui pendekatan holistik dengan fokus sumberdaya berbasiskan masyarakat. Dalam hal ini, upaya peningkatan produktivitas lahan kritis hanya akan dapat berhasil apabila masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama serta

mereka memperoleh peningkatan kesejahteraan dari kegiatan rehabilitasi lahan tersebut. Diantara kegiatan rehabilitasi berdasarkan pendekatan ini adalah *agroforestry* dan sistem usaha tani konservasi.

Walaupun sistem *agroforestry* (wanatani) banyak ragamnya, satu hal yang sama adalah bahwa penanaman pohon dilakukan bersamaan dengan berbagai jenis tanaman pertanian. Agar keberhasilan sistem ini tinggi, kombinasi jenis serta pola tanaman harus lestari secara ekologi dan ekonomi sehingga pemasaran hasil tanaman pertanian harus dianalisa secara cermat dan teliti. Pasar kayu (pulp) lokal dan industri juga dikaji secara seksama karena faktor ini menentukan kelayakan penanaman pohonnya. Yang terpenting adalah bahwa sistem *agroforestry* merupakan sistem yang permanen dan lestari sehingga hak atas lahan untuk jangka panjang harus jelas karena sistem ini mempunyai rotasi yang lama.

Hampir serupa dengan *agroforestry* usaha tani konservasi diatur melalui pengaturan pola tanam, penambahan bahan organik dengan daur ulang sisa panen dan gulma, serta penerapan budidaya lorong. Penerapan teknik ini akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik tanah serta menurunnya kemasaman tanah. Teknik ini juga dapat menekan laju erosi tanah, serta mengurangi biaya pembuatan teras dan galengan.

Selain itu dalam pemeliharaan drainase perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan instansi terkait sebab sebegus apapun bentuk drainase yang dibuat apabila tidak ada pemeliharaan maka drainase tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi sebenarnya. Semua ini dapat tercapai apabila masyarakat telah mengerti pentingnya fungsi drainase dalam mencegah banjir, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Penataan dan penertiban bangunan-bangunan yang ada di atas drainase. Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk

berpartisipasi memelihara drainase di lingkungan sekitar masing-masing.

Pemerintah dan masyarakat pun harus dapat mengusahakan suatu kawasan atau wilayah tertentu yang khusus diperuntukan sebagai daerah pemanenan air hujan (peresapan air hujan) yang dijaga diversifikasi vegetasinya dan konstruksi apa pun tidak boleh dibangun di atas areal tersebut.

5. Pemerintah Kota Depok menentukan lokasi wilayah yang dilindungi dan lokasi wilayah yang dimanfaatkan secara definitif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Depok.

Terdapat beberapa lokasi dan kawasan yang perlu dilestarikan, di antaranya:

- a. kawasan di sepanjang Sungai Ciliwung dengan bentuk meander dan rawan erosi, perlu dipelihara beberapa anak sungai/sumber air yang bermuara ke Sungai Ciliwung;
- b. kawasan situ dapat mengamankan ketersediaan air tanah seperti di Situ Jemblung, Kecamatan Cimanggis;
- c. kawasan lereng dapat melestarikan kondisi fisik kota, sehingga terhindar dari bencana longsor terutama didaerah yang berlereng terjal di sebelah selatan wilayah Kota Depok;
- d. kawasan taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota perlu dilestarikan termasuk kawasan "*welcome area*" masuk ke Kota Depok dan di kawasan Universitas Indonesia serta taman Wiladatika Cibubur
- e. kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagai kawasan konservasi baik untuk air satwa dan vegetasi, yang termasuk langka dan dilindungi.
- f. lembah Gurame merupakan ruang terbuka hijau (RTH) dengan konsep taman kota di wilayah Kecamatan Beji.

6. Lokasi wilayah yang dilindungi seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain merupakan ruang yang mendukung peningkatan kualitas udara dan air disesuaikan menjadi lokasi wisata sepanjang tidak melanggar Rencana Tata Ruang Kota Depok.

Menurut RTRW 2015 RTH terbagi menjadi dua yakni RTH publik dan RTH privat. RTH publik memiliki luas kurang lebih 4.059,69 (empat ribu lima puluh Sembilan koma enam sembilan) hektar atau kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) % dari luas kota meliputi:

- a. RTH taman lingkungan tersebar di seluruh pusat lingkungan;
- b. RTH taman kota terdapat di:
 - 1) Kecamatan Sukmajaya;
 - 2) Kecamatan Pancoran Mas;
 - 3) Kecamatan Limo;
 - 4) Kecamatan Bojongsari;
 - 5) Kecamatan Cipayung;
 - 6) Kecamatan Tapos; dan
 - 7) Kecamatan Cimanggis;
- c. RTH hutan kota terdapat di:
 - 1) Kecamatan Beji;
 - 2) Kecamatan Pancoran Mas;
 - 3) Kecamatan Cipayung;
 - 4) Kecamatan Sukmajaya; dan
 - 5) Kecamatan Cilodong;
 - 6) Kecamatan Limo;
 - 7) Kecamatan Cinere;
 - 8) Kecamatan Cimanggis;
 - 9) Kecamatan Tapos;
 - 10) Kecamatan Sawangan; dan
 - 11) Kecamatan Bojongsari
- d. RTH jalur hijau jalan tersebar di seluruh wilayah kota;

- e. RTH sempadan rel kereta terdapat di:
 - 1) Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 - 2) Kelurahan Depok;
 - 3) Kelurahan Kemiri Muka;
 - 4) Kelurahan Pancoran Mas;
 - 5) Kelurahan Pondok Cina;
 - 6) Kelurahan Pondok Jaya; dan
 - 7) Kelurahan Ratu Jaya;
- f. RTH sempadan situ terdapat di:
 - 1) Kelurahan Baktijaya;
 - 2) Kelurahan Beji;
 - 3) Kelurahan Beji Timur;
 - 4) Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 - 5) Kelurahan Bojongsari;
 - 6) Kelurahan Bojongsari Baru;
 - 7) Kelurahan Cilangkap;
 - 8) Kelurahan Cilodong;
 - 9) Kelurahan Cimpaeun;
 - 10) Kelurahan Cinere;
 - 11) Kelurahan Cisalak;
 - 12) Kelurahan Cisalak Pasar;
 - 13) Kelurahan Curug;
 - 14) Kelurahan Depok;
 - 15) Kelurahan Depokjaya;
 - 16) Kelurahan Duren Mekar;
 - 17) Kelurahan Duren Seribu;
 - 18) Kelurahan Harjamukti;
 - 19) Kelurahan Jatijajar;
 - 20) Kelurahan Kalibaru;
 - 21) Kelurahan Kedaung;
 - 22) Kelurahan Krukut;
 - 23) Kelurahan Kukusan;

- 24) Kelurahan Mekarsari;
- 25) Kelurahan Pengasinan;
- 26) Kelurahan Pondok Cina;
- 27) Kelurahan Rangkapan Jaya;
- 28) Kelurahan Sawangan;
- 29) Kelurahan Sukamaju;
- 30) Kelurahan Sukmajaya;
- 31) Kelurahan Tapos; dan
- 32) Kelurahan Tugu.

g. RTH sempadan sungai terdapat di:

- 1) Kelurahan Abadijaya;
- 2) Kelurahan Baktijaya;
- 3) Kelurahan Bedahan;
- 4) Kelurahan Beji;
- 5) Kelurahan Bojong Pondok Terong;
- 6) Kelurahan Cilangkap;
- 7) Kelurahan Cilodong;
- 8) Kelurahan Cimpaeun;
- 9) Kelurahan Cinangka;
- 10) Kelurahan Cinere;
- 11) Kelurahan Cipayung;
- 12) Kelurahan Cipayung Jaya;
- 13) Kelurahan Cisalak;
- 14) Kelurahan Cisalak Pasar;
- 15) Kelurahan Curug;
- 16) Kelurahan Depok;
- 17) Kelurahan Depokjaya;
- 18) Kelurahan Duren Mekar;
- 19) Kelurahan Duren Seribu;
- 20) Kelurahan Gandul;
- 21) Kelurahan Grogol;
- 22) Kelurahan Harjamukti;

- 23) Kelurahan Jatijajar;
- 24) Kelurahan Jatimulya;
- 25) Kelurahan Kalibaru;
- 26) Kelurahan Kalimulya;
- 27) Kelurahan Kedaung;
- 28) Kelurahan Kemiri Muka;
- 29) Kelurahan Krukut;
- 30) Kelurahan Kukusan
- 31) Kelurahan Leuwinanggung;
- 32) Kelurahan Limo;
- 33) Kelurahan Mampang;
- 34) Kelurahan Mekarjaya;
- 35) Kelurahan Mekarsari;
- 36) Kelurahan Meruyung;
- 37) Kelurahan Pancoran Mas;
- 38) Kelurahan Pangkalan Jati;
- 39) Kelurahan Pangkalan Jati Baru;
- 40) Kelurahan Pasir Putih;
- 41) Kelurahan Pasirgunung Selatan;
- 42) Kelurahan Pondok Cina;
- 43) Kelurahan Pondok Jaya;
- 44) Kelurahan Pondok Petir;
- 45) Kelurahan Rangkapan Jaya;
- 46) Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
- 47) Kelurahan Ratu Jaya;
- 48) Kelurahan Sawangan;
- 49) Kelurahan Serua;
- 50) Kelurahan Sawangan Baru;
- 51) Kelurahan Sukamaju;
- 52) Kelurahan Sukamaju Baru;
- 53) Kelurahan Sukatani;
- 54) Kelurahan Sukmajaya;

- 55) Kelurahan Tanah Baru;
- 56) Kelurahan Tapos;
- 57) Kelurahan Tirtajaya; dan
- 58) Kelurahan Tugu.

h. RTH sempadan jalur pipa gas terdapat di:

- 1) Kelurahan Baktijaya;
- 2) Kelurahan Beji Timur;
- 3) Kelurahan Cisalak;
- 4) Kelurahan Curug;
- 5) Kelurahan Harjamukti;
- 6) Kelurahan Kemiri Muka;
- 7) Kelurahan Krukut;
- 8) Kelurahan Kukusan;
- 9) Kelurahan Limo;
- 10) Kelurahan Mekarjaya;
- 11) Kelurahan Pondok Cina;
- 12) Kelurahan Sukatani; dan
- 13) Kelurahan Tanah Baru.

i. RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi terdapat di:

- 1) Kelurahan Bedahan;
- 2) Kelurahan Bojongsari Baru;
- 3) Kelurahan Cilangkap;
- 4) Kelurahan Cilodong;
- 5) Kelurahan Cinangka;
- 6) Kelurahan Cinere;
- 7) Kelurahan Cipayung;
- 8) Kelurahan Curug;
- 9) Kelurahan Depok;
- 10) Kelurahan Gandul;
- 11) Kelurahan Grogol;
- 12) Kelurahan Jatijajar;
- 13) Kelurahan Kedaung;

- 14) Kelurahan Krukut;
- 15) Kelurahan Limo;
- 16) Kelurahan Mampang;
- 17) Kelurahan Meruyung;
- 18) Kelurahan Pancoran Mas;
- 19) Kelurahan Pangkalan Jati;
- 20) Kelurahan Pangkalan Jati Baru;
- 21) Kelurahan Pasir Putih;
- 22) Kelurahan Pengasinan;
- 23) Kelurahan Pondok Petir;
- 24) Kelurahan Rangkapan Jaya;
- 25) Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
- 26) Kelurahan Ratu Jaya;
- 27) Kelurahan Serua;
- 28) Kelurahan Sawangan;
- 29) Kelurahan Sukamaju;
- 30) Kelurahan Sukmajaya;
- 31) Kelurahan Tapos; dan
- 32) Kelurahan Tirtajaya.

j. RTH lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Tapos;

k. RTH taman pemakaman tersebar di seluruh wilayah kota;

l. RTH lapangan olahraga milik pemerintah terdapat di:

- 1) Kelurahan Depok Jaya;
- 2) Kelurahan Pangkalan Jati;
- 3) Kelurahan Limo;
- 4) Kelurahan Duren Seribu;
- 5) Kelurahan Rangkapan Jaya;
- 6) Kelurahan Cinangka;
- 7) Kelurahan Sawangan;
- 8) Kelurahan Kukusan;
- 9) Kelurahan Beji;
- 10) Kelurahan Sukatani;

- 11) Kelurahan Baktijaya; dan
- 12) Kelurahan Tirtajaya.

m. RTH halaman perkantoran milik pemerintah terdapat di:

- 1) Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
- 2) Kelurahan Mekarsari;
- 3) Kelurahan Cisalak;
- 4) Kelurahan Gandul;
- 5) Kelurahan Krukut;
- 6) Kelurahan Rangkapan Jaya;
- 7) Kelurahan Jatijajar;
- 8) Kelurahan Beji;
- 9) Kelurahan Depok; dan
- 10) Kelurahan Kalimulya

7. Meningkatkan kualitas udara dengan melakukan kebijakan pengendalian emisi, berupa:

a. Penetapan Lokasi Car Free Day

Letak geografis Kota Depok yang strategis yakni diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor menyebabkan Kota Depok menjadi pusat lalu-lalang kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat padat di beberapa titik jalan sentral kota. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dengan mengesampingkan perhatian terhadap dampaknya bagi lingkungan secara perlahan namun pasti pada akhirnya akan merugikan lingkungan. Polusi dari asap kendaraan bermotor yang telah berkembang pesat ini, akan mengganggu kualitas udara khususnya di Kota Depok. Penurunan kualitas udara di Kota Depok tidak hanya berdampak jangka panjang terhadap lingkungan tetapi juga mengganggu kesehatan penduduk khususnya di Kota Depok.

Hal tersebut menginisiasi Dinas Perhubungan Kota Depok sejak tahun 2012 melalui SK Tim Teknis Car Free Day 55.1/10/kpts/Huk/Dishub/X/2012 menetapkan Lokasi, Hari dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari Tanpa Kendaraan bermotor atau biasa disebut *car free day*.

Dalam hal peningkatan terhadap kualitas udara, diperlukan suatu kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Kota Depok sangat membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pun tentu tidak akan mendatangkan hasil maksimal bila hanya mengandalkan peran Pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan sinergi antara Pemerintah Kota Depok dan masyarakat dalam perbaikan lingkungan juga perlu digalakkan. Pada dasarnya, banyak warga Depok yang telah memahami persoalan kota mereka dan telah berinisiatif untuk ikut memperbaikinya. Program *car free day* setiap hari minggu pagi di perumahan Grand Depok City merupakan bentuk kecil dari penghijauan guna mengurangi polusi udara.

b. Penyediaan transportasi massal, pelaksanaan peremajaan angkutan dalam kota, penyediaan tempat sampah di angkutan, dan uji emisi.

Penataan Ruang dan sistem transportasi memiliki integritas (keterkaitan) yang erat dalam pembentukan ruang. Upaya penyediaan sarana transportasi untuk perkembangan wilayah semestinya mengacu pada Rencana Tata Ruang. Seiring perkembangan sebuah wilayah baik secara ekonomi maupun demografis, maka aktivitas transportasi juga semakin meningkat. Jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan timbul permasalahan di bidang transportasi, khususnya kemacetan yang saat ini sering terjadi di kota-kota besar Indonesia, khususnya Kota Depok.

Persoalan kemacetan merupakan masalah krusial transportasi yang sangat terkait dengan penataan ruang. Pertumbuhan wilayah yang menyimpang dari rencana tata ruang (beralih fungsinya suatu kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan), dari fungsi permukiman menjadi kawasan komersial akan menimbulkan dampak, salah satunya kemacetan.

Ada empat alternatif pilihan dalam pemecahan masalah transportasi, yaitu:

1. penyediaan angkutan umum yang murah dan nyaman;
2. desentralisasi strategi berupa pemecahan konsentrasi kegiatan dari pusat kota ke wilayah pinggiran merupakan upaya pemerataan;
3. peralihan dari angkutan pribadi menuju angkutan massal, dan
4. pembatasan lalu lintas.

Agar lalu lintas di kawasan komersial tersebut dapat berjalan lancar, selain adanya jalan yang lebih luas dan penyediaan lahan untuk parkir, maka perlu tersedianya (Sistem Angkutan Massal yang dibarengi dengan pelaksanaan peremajaan angkutan dalam kota yang dilakukan secara berkala agar keselamatan tetap terpenuhi dan penyediaan tempat sampah di angkutan untuk mengedepankan pola hidup bersih dan sehat.

Selain itu, akan dilakukan uji berkala kendaraan angkutan (Uji KIR), agar transportasi massal dapat digunakan dengan aman dan layak jalan mengangkut penumpang. Uji kelayakan jalan kendaraan tersebut, dilakukan terhadap ratusan kendaraan angkutan umum yang hampir habis masa uji berkalanya. Sejumlah kendaraan angkutan yang terdiri dari bus AKDP, elf, dan termasuk angkutan perkotaan, diperketat pengujian kendaraanya di laboratorium pengujian.

Pengujian layak jalan bagi kendaraan angkutan umum, semata-mata dilakukan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penumpang yang menggunakan jasa armada angkutan umum untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum. Sehingga masyarakat diharapkan akan nyaman menggunakan kendaraan umum.

c. Pelaksanaan One Day No Car

Pelaksanaan *one day no car* di hari kerja bagi pejabat dan pegawai PNS di lingkungan pemerintah daerah kota Depok merupakan suatu terobosan Kota Depok untuk mengurangi kendaraan bermotor dan meminimalisir gas emisi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan melakukan penghematan BBM dan pengurangan polusi. Namun keefektifan program tersebut harus terus ditingkatkan dan masyarakat harus disadarkan, karena hal itu sangat baik bagi kesehatan lingkungan dan membuat masyarakat dapat hidup sehat dan bersih.

8. Memberikan pendidikan berbasis lingkungan hidup guna menciptakan pola hidup yang baik dengan lingkungan yang bersih dan sehat.

Sebagai upaya lain untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup diperlukan upaya lain sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, melalui langkah kecil yang dilakukan secara terus menerus mendorong masyarakat untuk berpola kehidupan yang baik. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu pendidikan berbasis lingkungan hidup guna menciptakan pola hidup yang baik dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Program-program tersebut antara lain:

- a. kebijakan muatan lokal tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada kurikulum 2013;

- b. materi pemanfaatan sampah;
- c. materi pembuatan pupuk kompos;
- d. pelaksanaan kegiatan jumat bersih, lomba kebersihan, lomba sekolah sehat;
- e. pendirian ups dan bank sampah;
- f. sumbangan pohon bagi setiap kelulusan;
- g. kegiatan ekstrakurikuler berkebun;
- h. larangan mengendarai kendaraan bagi siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi;
- i. kampanye penggunaan sepeda bagi tenaga pendidik dan peserta didik.

9. Membuat kebijakan berkenaan dengan Ruang terbuka Hijau yakni berkenaan dengan Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.



Gambar 2.3 Peta RTH Kota Depok

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) % dari wilayah luas wilayah kota, terdiri dari 20 % RTH publik dan 10 % RTH privat. Berdasarkan klasifikasi tersebut RTH publik di Kota Depok pada tahun 2009 secara keseluruhan sebesar 1.787,23 Ha (8,92 %) sedangkan RTH privat sebesar 1.472,01 Ha (7,35 %). Melalui Peraturan Daerah Kota Depok tentang RTRW Depok 2012-2032, Pemerintah Kota Depok merencanakan 4.008,97 Ha (20,01 %) lahan RTH Publik dan 3.469,38 Ha (17,32 %) sebagai lahan RTH Privat. Seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rencana RTH Kota Depok dalam RTRW Kota Depok 2012-2032

NO	JENIS FASILITAS RTH	Rencana (Ha)	Prosentase (%)
A.	RTH PUBLIK		
1.	RTH Taman	1.180,33	5,89
2.	RTH Hutan Kota	903,96	4,51
3.	Kawasan Lindung Bawahannya	7,6	0,04
4.	Pulau Jalan dan Median Jalan	55,41	0,28
5.	Sempadan rel kereta	84,47	0,42
6.	Sempadan situ	177,81	0,89
7.	Sempadan sungai	371,09	1,85
8.	Sempadan jalur pipa gas	27,89	0,14
9.	Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	81,81	0,41
10.	Lahan pertanian pangan berkelanjutan	432,66	2,16
11.	RTH Taman Pemakaman	429,02	2,14
12.	RTH lapangan olahraga milik pemerintah	37,4	0,19
13.	RTH halaman perkantoran milik pemerintah	219,01	1,09
	LUAS RTH PUBLIK	4.008,47	20,01
B.	RTH PRIVAT		
14.	Pekarangan rumah tinggal	3.349,45	16,72
15.	RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa	112,84	0,56
16.	RTH Kawasan Perkantoran	7,09	0,04
	LUAS RTH PRIVAT	3.469,38	17,32
	LUAS TOTAL RTH	7.477,84	37,34

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok (2015)

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kota Depok untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang (RP3KP Wilayah Depok, 2013) adalah sebagai berikut:

- 1) mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting
- 2) mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi
- 3) merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi
- 4) memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik
- 5) memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan
- 6) menyediakan alun-alun kota
- 7) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau
- 8) mengembangkan lahan untuk ruang terbuka hijau

10. Konsep *Transit Oriented Development* dan Terminal Terintegrasi (TOD)

Transit Oriented Development (TOD) adalah kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dengan tata guna lahan campuran (*mix use*) yang terdiri dari perumahan, tempat bekerja, perbelanjaan, dan fasilitas sosial yang berlokasi 'dekat' atau mudah dijangkau dari pusat transit (terminal bus dan/atau stasiun kereta api). Kawasan ini didesain secara khusus dengan akses penghubung antara tipe penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin akses dengan kendaraan bermotor. Di bawah ini merupakan penggambaran sederhana dari konsep TOD.

Penerapan TOD di Kota Depok nantinya akan disesuaikan pada sistem transportasi masal yang ada, tanpa adanya sistem transportasi masal yang berlaku, TOD tidak akan berarti banyak. Oleh karena itu, perencanaan tata guna lahan yang menerapkan konsep TOD harus bersamaan dengan penerapan jaringan transportasi masal, seperti: bus, kereta, dan sebagainya, sehingga titik-titik penerapan TOD dapat ditetapkan dan kedua konsep bisa saling membangun dan melengkapi sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Jika sudah begitu, masyarakat, yang sudah jenuh dengan kemacetan di jalan, diharapkan akan mencoba menggunakan angkutan umum yang sudah terintegrasi ini dan sedikit demi sedikit akan mampu menggeser minat masyarakat pada umumnya untuk beralih ke angkutan umum.

Jika berhasil diterapkan, TOD akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, yang artinya dapat menurunkan tingkat polusi udara dan pemborosan energi yang selama ini terjadi akibat banyaknya kendaraan bermotor dan lamanya waktu perjalanan karena macet. Dampak positif yang mengikuti adalah meningkatnya produktivitas masyarakat karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktunya di jalan dan menjadi kelelahan.

Pada dasarnya, konsep TOD ini sangat flexibel dan mudah dikarenakan konsepnya yang simpel dan praktis, Pemerintah Kota Depok nantinya hanya perlu menentukan titik transit bagi angkutan masal yang tepat pada kawasan-kawasan yang dekat dengan pusat kegiatan atau dalam tingkatan perencanaan yang lebih tinggi, dapat direncanakan suatu kawasan dimana terdapat suatu tempat transit angkutan masal dan pada daerah sekitar lokasi transit tersebut dapat dibangun pelayanan-pelayanan, kantor dan pusat perdagangan, atau kawasan hunian, dengan begitu tiap-tiap wilayah di sekitar lokasi transit transit akan berkembang. Kedua cara tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan keadaan lapangan.

Penerapan TOD akan terlebih dahulu dirancang dan direncanakan secara matang oleh pemerintah Kota Depok, Depok yang merupakan wilayah penyangga Ibukota, membutuhkan pembangunan infrastruktur secara baik. Sehingga nantinya Terminal Terpadu Kota Depok yang terintegrasi dengan Stasiun KA Depok serta memiliki pusat perdagangan dan jasa sudah sangat tepat.

11. Membuat kebijakan mengenai Ketentuan Pembangunan Bangunan gedung dengan konsep *Green Building*

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negative yakni tutupan lahan, terdapat beberapa upaya yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah kota Depok. Salah satunya melalui izin bangunan yang dikeluarkan pemerintah kota Depok serta pembangunan harus memperhatikan kondisi lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi setiap pengembang pembangunan atau investor. Walaupun Pemahaman tentang AMDAL sudah di pahami oleh masing-masing investor yang membangun apartemen, hotel, dan bangunan tinggi di kota Depok terkait izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pihak pemerintah kota Depok selalu menggalakan upaya penerapan konsep *Green Building* (bangunan hijau) dan *recycle* semua limbah dari apartemen, hotel, dan bangunan tinggi yang dibangun.

6.5.2 Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya menghadapi isu strategis lingkungan hidup, dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Program Pengendalian Banjir / Genangan air

Program ini bertujuan untuk meminimalisir/mencegah terjadinya banjir/genangan air dan pemeliharaan terhadap setu, sungai dan saluran air. Dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. Penataan sistem drainase kota;
- b. Swakelola masyarakat dalam penataan drainase;
- c. Konservasi dan pemanfaatan situ sebagai resapan air;
- d. Pemeliharaan DAS;
- e. Normalisasi situ
- f. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan air irigasi.
- g. Pembuatan resapan air

2. Program Pembangunan Sumur Resapan per rumah.

Pengendalian penurunan muka air tanah melalui dapat dilakukan dengan pembuatan sumur resapan dan pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik serta pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Fungsi utama dari sumur resapan ini adalah sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Beberapa Fungsi sumur resapan, antara lain:

1. Pengendali banjir, banyak aliran permukaan yang dapat dikurangi melalui sumur resapan tergantung volume dan jumlah sumur resapan. Misalnya, sebuah kawasan yang jumlah rumahnya 500 buah, kalau masing-masing rumah membuat sumur resapan dengan volume 2 m³ berarti dapat mengurangi aliran permukaan sebesar 1.000 m³ air.

2. Konservasi air tanah, peresapan air melalui sumur resapan sangat penting mengingat adanya perubahan tata guna tanah di permukaan bumi sebagai konsekuensi dari perkembangan penduduk dan perekonomian masyarakat. Perubahan tata guna tanah tersebut akan menurunkan kemampuan tanah untuk meresapkan air. Hal ini mengingat semakin banyak tanah yang tertutupi oleh tembok, beton, aspal, dan bangunan lainnya yang tentunya berdampak meningkatnya laju aliran permukaan. Penutupan permukaan tanah oleh permukiman dan fasilitas umum besar dampaknya bagiannya, berarti setiap kali turun hujan 30 mm akan ada 225.000 m³ air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah. Jumlah ini akan berkumpul dengan aliran permukaan dari kawasan lain pada lahan yang rendah sehingga dapat mengakibatkan banjir.
3. Menekan laju erosi, dengan adanya penurunan aliran permukaan maka laju erosi pun akan menurun. Apabila aliran permukaan menurun, tanah-tanah yang tergerus dan terhanyut pun akan berkurang. Dampaknya, aliran permukaan air hujan kecil dan erosi pun akan kecil. Dalam rencana pembuatan sumur resapan perlu dipertimbangkan faktor iklim, kondisi airtanah, kondisi tanah, tata guna tanah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor Iklim yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya curah hujan, semakin besar curah hujan di suatu wilayah berarti semakin besar sumur resapan yang diperlukan. Kondisi permukaan airtanah yang dalam, sumur resapan perlu dibuat secara besar-besaran karena tanah benar-benar memerlukan suplai air melalui sumur resapan. . Sebaliknya pada lahan yang muka airnya dangkal, sumur resapan ini kurang efektif dan tidak akan berfungsi dengan baik. Terlebih pada daerah rawa dan pasang surut, karena daerah ini memerlukan saluran drainase.

Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sumur resapan air di antaranya adalah:

- a. mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi;
- b. dapat menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang;
- c. membantu mengurangi genangan banjir dan meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan, dan
- d. mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

3. Program perencanaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) agar terjadi peningkatan kapasitas air bersih terutama untuk air baku minum melalui sinergi program yang dikembangkan PDAM.

Pelayanan air bersih dilaksanakan oleh PDAM sampai saat ini penduduk yang telah terlayani sebanyak 43.289 pelanggan (SL) dan besarnya pemakaian adalah 1.154.753 m³. Sumber air bersih berasal dari sungai Ciliwung dan sumur bor dengan debit 323 liter/detik. sehingga diperlukan program perencanaan dan pengelolaan DAS. kegiatan tersebut antara lain:

- a. pengelolaan dan konservasi lahan pertanian pembuatan dan pemeliharaan saluran air, bangunan terjunan air dan sebagainya.
- b. peningkatan penutupan lahan melalui penerapan teknik agroforestri, hutan rakyat, hortikultura buah-buahan, penanaman hijauan pakan ternak dan perikanan darat.
- c. pemeliharaan tebing sungai pengembangan infrastruktur yang sesuai, misalnya pembangunan sarana irigasi.

Peningkatan kapasitas air bersih terutama untuk air baku minum melalui sinergi program yang dikembangkan PDAM dapat dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Depok berdasarkan wilayah pelayanan;
 - b. penambahan kapasitas pengambilan air sesuai dengan arahan
 - c. penyediaan, pengembangan, konservasi dan penataan
 - d. kawasan sumber air baku daerah dengan arahan kawasan lindung;
 - e. pengembangan instalasi pengolahan air (IPA);
 - f. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan reservoir;
 - g. pengembangan jaringan perpipaan transmisi;
 - h. pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder;
 - i. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran; dan
 - j. pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama PDAM dan swasta.
- 4. Program Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air**

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. melakukan pengendalian pencemaran dari sumber pencemar;
- b. melakukan inventarisasi sumber pencemar
- c. melakukan penetapan daya tampung beban pencemar
- d. melakukan penetapan status mutu air
- e. melakukan penetapan kelas air
- f. melakukan pemantauan kualitas air

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan mengendalikan pencemaran air di Kota Depok.

5. Program Pemilahan dan Pengurangan Sampah

Pemerintah Kota Depok menggalakan program 3 R yakni adalah program kreatif dan efektif yang bisa kita lakukan dalam upaya mengurangi timbulan sampah dengan:

A. *Reduce* (mengurangi)

1. Membawa tas belanja untuk mengurangi sampah kantong plastik pembungkus.
2. Membeli kemasan isi ulang untuk shampoo dan sabun setiap kali habis.
3. Membeli susu, makanan kering, deterjen, dan lain-lain dalam paket yang besar daripada membeli beberapa paket kecil untuk volume yang sama

B. *Reuse* (Gunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai)

1. Memanfaatkan botol-botol bekas untuk wadah.
2. Memanfaatkan kantong plastik bekas kemasan belanja untuk pembungkus.
3. Memanfaatkan pakaian atau kain-kain bekas untuk kerajinan tangan, perangkat pembersih (lap), maupun berbagai keperluan lainnya.

C. *Recycle* (Daur Ulang Sampah)

1. Mengumpulkan kertas, majalah, dan surat kabar bekas untuk di daur ulang.
2. Mengumpulkan sisa-sisa kaleng atau botol gelas untuk di daur ulang.
3. Menggunakan berbagai produk kertas maupun barang lainnya hasil daur ulang.

6. Program Pengendalian Pencemaran Udara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di Kota Depok. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. melakukan uji emisi kendaraan bermotor ;

- b. melakukan uji kualitas udara ambient
- c. penanaman pohon
- d. kebijakan pembatasan kendaraan bermotor;
- e. memperbanyak RTH
- f. mengembangkan taman atap dan taman-taman vertikal di kawasan padat penduduk, kawasan perkantoran dan kawasan perdagangan dan jasa.

7. Program Penataan Lingkungan Permukiman

Lahan merupakan hal yang sangat esensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan beberapa kegiatan dengan indikasi kegiatan sebagai berikut: (1) Pengelolaan Rusunawa; (2) Pembangunan sarana sanitasi lingkungan; (3) Rehabilitasi rumah tidak sehat.

Dengan melakukan pengelolaan terhadap rusunnawa dapat melakukan penataan pemukiman kearah yang lebih baik. Karena rusunawa dapat meminimalkan penggunaan ruang dan pemanfaatan ruang dapat diatur secara sistematis. Selain itu diperlukan pengembangan sarana sanitasi lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Terkadang permukiman yang tidak terdapat sanitasi didalamnya memerlukan suatu upaya rehabilitasi agar kondisi lingkungan disekitar rumah menjadi sehat.

8. Program Penanaman Pohon

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program penanaman pohon ini, ialah:

- a. kegiatan menanam pohon di wilayah yang sudah ditentukan sebagai RTH;
- b. membuat taman kota;
- c. menanam pohon di ruang milik jalan
- d. penanaman pohon sesuai rencana tapak.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum dan upaya peningkatan kualitas lingkungan.

9. Program Penanganan Penataan Pohon, Penataan Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (taman kota, dekorasi kota dan hutan kota).

Dalam hal penanganan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau diperlukan strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota Depok, meliputi;

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang telah ada;
- b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
- c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. mengukuhkan kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- e. dan mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Strategi peningkatan ini memerlukan kerjasama dengan adanya pembagian peran dengan provinsi atau Kabupaten/Kota lain yang berbatasan, dapat dengan menyusun kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan menyusun kerjasama dengan wilayah perbatasan.

Agar fungsi dari Ruang Terbuka Hijau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka perlu upaya seperti berikut:

- a. mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
- b. mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
- c. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;

- d. memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
- e. memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan;
- f. menyediakan alun-alun kota;
- g. penambahan lahan untuk ruang terbuka hijau; dan
- h. mengembangkan taman atap dan taman-taman vertikal di kawasan padat penduduk, kawasan perkantoran dan kawasan perdagangan dan jasa.

10. Program Pengembangan Kota Hijau

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini, ialah:

- a. menggalakkan kegiatan pembangunan gedung dengan berknsep hijau;
- b. memperbanyak RTH;
- c. memperbaiki proses pembuangan sampah dengan konsep hijau;
- d. memperbanyak penanaman pohon
- e. mendukung dan bekerjasama komunitas yang mengembangkan konsep hijau;
- f. menjaga kelestarian sungai dan situ
- g. melakukan uji emisi transportasi agar ramah lingkungan; dan
- h. menambahkan konsep hijau seperti tempat sampah pada transportasi umum.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penghijauan dan suatu upaya pelestarian lingkungan hidup.

11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini, ialah:

- a. pemberian perizinan sesuai dengan aturan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah pelaku usaha dan atau kegiatan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya penataan terhadap peraturan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan

12. Program Perlindungan Terhadap Flora dan Fauna

Tahura Pancoran Mas Depok merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai kawasan konservasi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Kawasan tersebut berfungsi pula sebagai kawasan penyangga bagi daerah sekitarnya. Seperti halnya kawasan konservasi lainnya, tahura pun dapat dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan koleksi tumbuhan asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Sehubungan dengan upaya optimalisasi fungsi, Pemerintah Kota Depok telah mengadakan gerakan penanaman sebanyak 43 jenis tanaman di Tahura Pancoran Mas. Diharapkan dengan adanya penambahan koleksi tanaman ini, selain sebagai kawasan hijau, Tahura Pancoran Mas dapat pula membantu dalam upaya konservasi berbagai macam tanaman langka dan dilindungi. Taman Hutan Raya Pancoran Mas juga merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih dikenal dengan nama hutan kota yang berfungsi meminimalisasi pencemaran udara yang berlebihan, peningkatan suhu, keterbatasan air bersih, terganggunya siklus hidrologi dan lain sebagainya, yang timbul sebagai konsekuensi dari pembangunan dan kemajuan teknologi.

13. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini, ialah:

- a. melakukan kegiatan sehari-hari yang ramah lingkungan;
- b. pengelolaan sampah rumah tangga secara baik dan terpadu;
- c. mensosialisasikan bahaya pencemaran pada kegiatan industry;
- d. sosialisasi masyarakat perihal program kali bersih;
- e. sosialisasi bank sampah;
- f. sosialisasi Depok Bersih dan Hijau;
- g. sosialisasi Pemilahan sampah skala kawasan.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.

14. Program Pendidikan Lingkungan Pada Sekolah

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini, ialah:

1. kebijakan muatan lokal tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada kurikulum
 - a. materi pengelolaan sampah
 - b. materi pembuatan pupuk kompos
 - c. materi tatacara berkebun
 - d. materi pembuatan lubang biopori
2. pelaksanaan kegiatan Jumat bersih, lomba kebersihan, lomba sekolah sehat.
3. pelaksanaan program Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Memberikan pendidikan lingkungan hidup melalui kurikulum dan aksi di lingkungan sekolah di Kota Depok.

15. Program Penanggulangan dan Upaya Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. melakukan kegiatan *car free day*;
- b. penanaman kembali lahan kritis;
- c. perlindungan terhadap kualitas air sungai dan situ;

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan.

16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. melakukan pembinaan terhadap masyarakat, pelaku usaha/kegiatan dan pemerintah
- b. memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan;
1. menegakan aturan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Kota dari kerusakan lingkungan.

17. Program Pemantauan Dampak Deposisi Asam

Dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. melakukan uji emisi berkala;
- b. melakukan kegiatan industri ramah lingkungan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Depok.

18. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Sumber Daya Alam

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. memperbanyak ruang terbuka hijau;
- b. melakukan kegiatan industri ramah lingkungan
- c. menjaga kawasan hutan lindung

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Depok.

19. Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. mengurangi penggunaan kaca pada pembangunan;
- b. mengurangi kendaraan yang berpolusi;
- c. meningkatkan RTH.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Depok.

20. Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni:

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup
- b. Pemberian sanksi pelanggaran terhadap lingkungan hidup

Kegiatan tersebut dimaksudkan agar tidak ada pelanggaran terhadap lingkungan hidup di Kota Depok.

21. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi serta Program Pengembangan Manajemen Transportasi.

Dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni: (1) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; (2) Swakelola masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan; (3) Pembangunan terminal; (4) Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU); (5) Penyediaan alat perlengkapan jalan; (6) Penataan tempat pedestrian.

Kegiatan tersebut dimaksudkan agar transportasi dapat terpelihara secara baik dengan memperhatikan apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat. Dengan begitu pengembangan manajemen transportasi terbangun secara baik. Tidak hanya itu, untuk Program Pengembangan Manajemen Transportasi terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, seperti: (1) Penataan jaringan trayek; (2) Implementasi tataran transportasi lokal; (3) Pengendalian kemacetan lalu lintas; (4) Pengembangan rekayasa lalu lintas; dan (5) Identifikasi kelas dan nama jalan.

BAB VII

EVALUASI DAN MONITORING

7.1 Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan

Secara umum, pengawasan dan evaluasi merupakan upaya melihat dan memonitor perkembangan kegiatan atau pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara keseluruhan mulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Pengawasan dan evaluasi juga menggambarkan sudah seberapa jauh pencapaian kinerja yang telah dilakukan, seberapa cepat upaya untuk mengantisipasi kegagalan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga ada upaya untuk perbaikan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimasa depan. Sedangkan evaluasi memiliki tujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan :

1. kemajuan relatif capaian strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;
2. bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi atau lembaga dalam usaha pencapaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. kinerja kelembagaan pemantuan dan evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7.2 Monitoring Pelaksanaan

Aspek monitoring pelaksanaan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Semua SKPD terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat melakukan monitoring dan evaluasi.
- b. Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan kelembagaan daerah yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Depok.

Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

1. melakukan verifikasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. melakukan pemantauan tingkat efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
3. mengidentifikasi capaian dan kelemahan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian target.

7.3 Pelaporan Data

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi menyampaikan tiga hal yaitu capaian pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap rencananya, potensial penyebab dan rekomendasi. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi akan disampaikan kepada elemen pemerintah kota yaitu Walikota, Kepala SKPD, dan juga ketua DPRD. Disamping itu pelaporan juga disampaikan kepada masyarakat. Pelaporan diberikan dalam bentuk audiensi dan forum selain laporan tertulis. Media yang digunakan untuk pelaporan adalah presentasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan visi yang dimiliki Kota Depok 'Menuju Kota Depok Yang Melayani dan Menyejahterakan' Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan tugasnya berupaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang tanpa mengesampingkan nilai-nilai spiritual dengan tetap menegakan nilai-nilai agama, demi kesejahteraan masyarakat di Kota Depok dengan menetapkan beberapa kebijakan yang di dukung oleh beberapa strategi dalam segala bidang termasuk bidang lingkungan hidup.

Seiring dengan meningkatnya populasi di Kota Depok, maka perlu kita perhatikan juga keadaan kualitas lingkungan di kota Depok. Berdasarkan hasil dari pemantauan kualitas lingkungan yang terjadi saat ini memperlihatkan telah terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah dan udara. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa kejadian bencana alam, diantaranya adalah tanah longsor dan banjir di beberapa wilayah pemukiman di Kota Depok.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah daerah mempunyai kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upayanya adalah dengan dilakukannya usaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, harus memiliki semua perizinan yang berlaku pada saat hendak memulai suatu usaha atau kegiatan. Upaya ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak yang nantinya akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan maupun usaha, lalu kemudian bagaimana dampak tersebut harus mampu dikelola baik dampak negatif maupun dampak

positif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat nantinya masyarakat jugalah yang akan menanggung dampaknya jika suatu kegiatan tidak direncanakan dengan matang.

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok dalam bidang lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti program komunitas untuk mengurangi sampah styrofoam.
- b. Mendorong terwujudnya efisiensi pengelolaan sampah melalui perbaikan manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan peningkatan pengelolaan sampah pada sumber sampah.
- c. Mendorong pengelolaan limbah cair yang berwawasan lingkungan pada industri besar maupun kecil seperti pada pencucian laundry.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mencegah terjadinya musibah banjir dan pencemaran, melalui pengendalian dan pengawasan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, penataan drainase, dan konservasi daerah resapan air.
- e. Dalam rangka menerapkan kebijakan tersebut diatas, pemerintah Kota Depok harus menentukan lokasi wilayah yang dilindungi dan lokasi wilayah yang dimanfaatkan secara definitif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Depok.
- f. Lokasi wilayah yang dilindungi seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain merupakan ruang yang mendukung peningkatan kualitas udara dan air dapat juga dapat disesuaikan menjadi lokasi wisata sepanjang tidak melanggar Rencana Tata Ruang Kota Depok.
- g. Pemerintah Kota selain menetapkan wilayah yang harus dilindungi sebagai habitat flora dan fauna khas kota Depok, juga harus menyusun daftar flora dan fauna yang dilindungi khas kota Depok.

Diharapkan melalui RPPLH Kota Depok menjadikan pengelolaan dan perlindungan hidup semakin terarah dan sistematis, sehingga dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup dari yang semula memprihatinkan menjadi semakin baik.

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA PELINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

TABEL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DEPOK

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Instansi Pengelola Program RPPLH
1	Program Pengendalian Banjir /genangan air	Meminimalisir / mencegah terjadinya banjir / genangan air & pemeliharaan terhadap setu, sungai dan saluran air	Berkurangnya titik genangan air/banjir di Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem drainase kota; 2. Swakelola masyarakat dalam penataan drainase; 3. Konservasi pemanfaatan dan situ sebagai resapan air; 4. Pemeliharaan DAS; 5. Normalisasi situ 6. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan air irigasi. 7. Pembuatan resapan air 	Upaya Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, dan Pemanfaatan.	Kota Depok Pada 23 Situ, sungai dan saluran drainase yang tersebar di Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi Sumber Daya Air 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup
2	Program Pembangunan Sumur Resapan.	Pengendalian terhadap banjir, mencegah terjadinya genangan air, serta menampung, mengalirkan dan meresapkan sebagian air hujan	Pembuatan resapan air di kawasan perumahan, perdagangan, jasa dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem sumur resapan skala kawasan; 2. Swakelola masyarakat dalam pembuatan sumur resapan; 3. Konservasi dan pemanfaatan sumur resapan; 4. Pembangunan jaringan dan pemeliharaan jaringan air sumur. 	Upaya Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, dan Pendayagunaan.	Kota Depok (Di setiap kelurahan dan kecamatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi Sumber Daya Air 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 3. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan

No	Program RPPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPPLH	Institusi Pengelola Program RPPPLH
3	Program perencanaan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Meminimalisir terjadinya banjir & pemeliharaan terhadap Sungai	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu	1. Pembuatan dan pemeliharaan saluran air, bangunan turunan air dan sebagainya; 2. Pemeliharaan tebing sungai Pengembangan infrastruktur yang sesuai, misalnya pemangunan sarana irigasi.	Upaya Pemantapan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, dan Pemantauan.	Kota Depok (Pada sungai-sungai yang tersebar di Kota Depok)	1. SKPD yang membidangi Sumber Daya Air 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
4	Program Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.	Upaya peningkatan kualitas sumber daya air dan mengendalikan pencemaran air	Kualitas air sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang dizinkan dan tercapainya kelas air	1. Melakukan pengendalian pencemaran dari sumber pencemar; 2. Melakukan inventarisasi sumber pencemar 3. Melakukan penetapan daya tampung beban pencemar 4. Melakukan penetapan status mutu air 5. Melakukan penetapan kelas air 6. Melakukan pemantauan kualitas air	Upaya Pemantapan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pencadangan, Pelestarian, dan Pemantauan.	Kota Depok	1. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 2. SKPD yang membidangi Sumber Daya Air
5	Program penmlahan dan pengolahan sampah.	1. Mengurangi timbulan sampah 2. Mendorong terwujudnya efisiensi pengelolaan sampah melalui perbaikan manajemen pengelolaan sampah di	1. Masyarakat dapat memilah sampah dan 2. Pengurangan volume sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1. Penggalakan program 3R (<i>Reduce-Reuse-Recycle</i>); A. Reduce (mengurangi) B. Re-use (Gunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai) C. Recycle (Daur Ulang Sampah) 2. Pembentukan bank sampah di tingkat RW setiap kelurahan.	Upaya Pemantapan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, dan Pemantauan.	Kota Depok (Di setiap kelurahan dan kecamatan)	1. SKPD yang membidangi kebersihan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 3. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan

No	Program RPPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPPLH	Instansi Pengelola Program RPPPLH
6	Program Pengendalian pencemaran udara.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 3. Peningkatan pengelolaan sampah pada sumber sampah.	Tidak terjadinya pencemaran udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor ; 2. Melakukan uji kualitas udara ambient 3. Penanaman pohon 4. Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor; 5. Memperbanyak RTH. 6. mengembangkan taman atap dan taman-taman vertikal di kawasan padat penduduk, kawasan perkantoran dan kawasan perdagangan dan jasa. 	<p>Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, dan Pemantauan.</p>	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 2. SKPD yang membidangi Perhubungan 3. SKPD yang membidangi Pertamanan
7	Program Penataan Lingkungan Permukiman.	Peningkatan terhadap kualitas lingkungan permukiman dan	1. Pengurangan terhadap lingkungan rumah dan rumah tidak sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Rusunawa; 2. Pembangunan sarana sanitasi lingkungan; 3. Rehabilitasi rumah tidak sehat. 	<p>Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, dan Pemantauan.</p>	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi lingkungan hidup 2. SKPD yang membidangi ruang dan permukiman

No	Program RPPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPPLH	Insttusi Pengelola Program RPPPLH
8	Program Penanaman Pohon.	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum dan upaya peningkatan kualitas lingkungan	1. Bertambahnya jumlah pohon di Kota Depok 2. Peningkatan terhadap luasan RTH di Kota Depok	1. Kegiatan menanam pohon di wilayah yang sudah ditentukan sebagai RTH; 2. Membuat taman kota; 3. Menanam pohon di ruang milik jalan 4. Penanaman pohon sesuai rencana tapak.	Upaya Pemantapan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, Peningkatan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok (melibatkan kelurahan dan kecamatan)	1. SKPD yang membidangi Tata Ruang dan Perumahan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 3. SKPD yang membidangi Pertanian
9	Program Penataan Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (taman kota, dekorasi kota dan hutan kota).	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum dan upaya peningkatan kualitas lingkungan	Peningkatan terhadap luasan RTH di Kota Depok	1. mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting; 2. mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi; 3. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi; 4. memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk dijadikan RTH publik; 5. memantau penutupan vegetasi di badan air dan kondisi kawasan DAS	Upaya Pemantapan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, Peningkatan dan Adaptasi dan Mitigasi	a. RTH taman lingkungan tersebar di seluruh pusat lingkungan; b. RTH taman kota terdapat di: 1) Kecamatan Sukmajaya; 2) Kecamatan Pancoran Mas; 3) Kecamatan Limo; 4) Kecamatan Bojongsari; 5) Kecamatan Cipayung; 6) Kecamatan Tapos; dan 7) Kecamatan Cimanggis; c. RTH hutan kota terdapat di: 1) Kecamatan Beji; 2) Kecamatan Pancoran Mas; 3) Kecamatan Cipayung; 4) Kecamatan Sukmajaya; dan 5) Kecamatan Cilandong; 6) Kecamatan Limo;	1. SKPD yang membidangi Tata Ruang dan Perumahan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup

No	Program RPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelompokan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPLH	Instansi Pengelola Program RPLH
						<p>7) Kecamatan Cinere; 8) Kecamatan Cimanggis; 9) Kecamatan Tapos; 10) Kecamatan Sawangan; dan 11) Kecamatan Bojongsari</p> <p>d. RTH jalur hijau jalan tersebar di seluruh wilayah kota;</p> <p>e. RTH sempadan rel kereta terdapat di: 1) Kelurahan Bojong Pondok Terong; 2) Kelurahan Depok; 3) Kelurahan Kemiri Muka; 4) Kelurahan Pancoran Mas; 5) Kelurahan Pondok Cina; 6) Kelurahan Pondok Jaya; dan 7) Kelurahan Ratu Jaya;</p> <p>f. RTH sempadan situ terdapat di: 1) Kelurahan Baktijaya; 2) Kelurahan Beji; 3) Kelurahan Beji Timur; 4) Kelurahan Bojong Pondok Terong; 5) Kelurahan Bojongsari; 6) Kelurahan Bojongsari Baru; 7) Kelurahan Cilangkap; 8) Kelurahan Clodong; 9) Kelurahan Cimpaen; 10) Kelurahan Cinere; 11) Kelurahan Cisalak;</p>	

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelompokan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
						12) Kelurahan Cisalak Pasar; 13) Kelurahan Curug; 14) Kelurahan Depok; 15) Kelurahan Depokjaya; 16) Kelurahan Duren Mekar; 17) Kelurahan Duren Seribu; 18) Kelurahan Harjamukti; 19) Kelurahan Jatijajar; 20) Kelurahan Kalibaru; 21) Kelurahan Kedaung; 22) Kelurahan Krukut; 23) Kelurahan Kukusan; 24) Kelurahan Mekar Sari; 25) Kelurahan Pengasinan; 26) Kelurahan Pondok Cina; 27) Kelurahan Rangkapan Jaya; 28) Kelurahan Sawangan; 29) Kelurahan Sukamaju; 30) Kelurahan Sukmajaya; 31) Kelurahan Tapos; dan 32) Kelurahan Tugu.	
						g. RTH sempadan sungai terdapat di: 1) Kelurahan Abadijaya; 2) Kelurahan Baktijaya; 3) Kelurahan Bedahan; 4) Kelurahan Beji; 5) Kelurahan Bojong Pondok Terong; 6) Kelurahan Ciangkap; 7) Kelurahan Cilogong;	

No	Program RPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPLH	Institusi Pengelola Program RPLH
						8) Kelurahan Cimpaeun; 9) Kelurahan Cinangka; 10) Kelurahan Cinere; 11) Kelurahan Cipayung; 12) Kelurahan Cipayung Jaya; 13) Kelurahan Cisolak; 14) Kelurahan Cisolak Pasar; 15) Kelurahan Curug; 16) Kelurahan Depok; 17) Kelurahan Depokjaya; 18) Kelurahan Duren Mekar; 19) Kelurahan Duren Seribu; 20) Kelurahan Gandul; 21) Kelurahan Grogol; 22) Kelurahan Harjamukti; 23) Kelurahan Jatijajar; 24) Kelurahan Jatimulya; 25) Kelurahan Kalibaru; 26) Kelurahan Kalimulya; 27) Kelurahan Kedaung; 28) Kelurahan Kemiri Muka; 29) Kelurahan Krukut; 30) Kelurahan Kukusan 31) Leuwisanggung; 32) Kelurahan Limo; 33) Kelurahan Mampang; 34) Kelurahan Mekarjaya; 35) Kelurahan Mekarjaya; 36) Kelurahan Meruyung; 37) Kelurahan Pancoran Mas; 38) Kelurahan Pangkalan Jati;	

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
						39) Kelurahan Pangkalan Jati Baru; 40) Kelurahan Pasir Putih; 41) Kelurahan Pasirgunung Selatan; 42) Kelurahan Pondok Cina; 43) Kelurahan Pondok Jaya; 44) Kelurahan Pondok Petir; 45) Kelurahan Rangkapan Jaya; 46) Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; 47) Kelurahan Ratu Jaya; 48) Kelurahan Sawangan; 49) Kelurahan Serua; 50) Kelurahan Sawangan Baru; 51) Kelurahan Sukamaju; 52) Kelurahan Sukamaju Baru; 53) Kelurahan Sukatani; 54) Kelurahan Sukmajaya; 55) Kelurahan Tanah Baru; 56) Kelurahan Tapos; 57) Kelurahan Tirtajaya; dan 58) Kelurahan Tugu. h. RTH sempadan jalur pipa gas terdapat di: 1) Kelurahan Baktijaya; 2) Kelurahan Beji Timur; 3) Kelurahan Cisolak; 4) Kelurahan Curug; 5) Kelurahan Harjamukti;	

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
						<ul style="list-style-type: none"> 6) Kelurahan Kemiri Muka; 7) Kelurahan Krukut; 8) Kelurahan Kukusan; 9) Kelurahan Limo; 10) Kelurahan Mekarjaya; 11) Kelurahan Pondok Cina; 12) Kelurahan Suketani; dan 13) Kelurahan Tanah Baru. <p>i. RTN jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi terdapat di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelurahan Bedahan; 2) Kelurahan Bojongsari Baru; 3) Kelurahan Cilangkap; 4) Kelurahan Cilandong; 5) Kelurahan Cinangka; 6) Kelurahan Cinere; 7) Kelurahan Cipayung; 8) Kelurahan Curug; 9) Kelurahan Depok; 10) Kelurahan Ganduli; 11) Kelurahan Grogol; 12) Kelurahan Jatijajar; 13) Kelurahan Kedaung; 14) Kelurahan Krukut; 15) Kelurahan Limo; 16) Kelurahan Mampang; 17) Kelurahan Meruyung; 18) Kelurahan Pancoran Mas; 19) Kelurahan Pangkalan Jati; 20) Kelurahan Pangkalan Jati Baru; 	

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
						21) Kelurahan Pasir Putih; 22) Kelurahan Pengasinan; 23) Kelurahan Pondok Petir; 24) Kelurahan Rangkapan Jaya; 25) Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; 26) Kelurahan Ratu Jaya; 27) Kelurahan Serua; 28) Kelurahan Sawangan; 29) Kelurahan Sukamaju; 30) Kelurahan Sukmajaya; 31) Kelurahan Tapos; dan 32) Kelurahan Tirtajaya. j. RTH lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Tapos; k. RTH taman pemakaman tersebar di seluruh wilayah kota; 1. RTH lapangan olahraga milik pemerintah terdapat di: 1) Kelurahan Depok Jaya; 2) Kelurahan Pangkalan Jati; 3) Kelurahan Limo; 4) Kelurahan Duren Seribu; 5) Kelurahan Rangkapan Jaya; 6) Kelurahan Cinangka; 7) Kelurahan Sawangan; 8) Kelurahan Kukusan; 9) Kelurahan Beji.	

No	Program RPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelompokan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPLH	Institusi Pengelola Program RPLH
10	Program Pengembangan Kota Hijau	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penghijauan dan suatu upaya pelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan sehari-hari dengan menggunakan atribut kota hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalakkan kegiatan pembangunan gedung dengan konsep hijau; 2. Memperbaiki proses pembuangan sampah dengan konsep hijau; 3. Memperbaiki penanaman pohon dan Mendukung bekejasama komunitas yang mengembangkan konsep hijau; 4. Menjaga kelestarian sungai dan sirtu 5. Melakukan uji emisi transportasi 	Upaya Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, Penggunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok <ol style="list-style-type: none"> 10) Kelurahan Sukatani; 11) Kelurahan Baktijaya; dan 12) Kelurahan Tirtajaya. m. RTH halaman perkantoran milik pemerintah terdapat di: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelurahan Pasir Gunung Selatan; 2) Kelurahan Mekar Sari; 3) Kelurahan Cislak; 4) Kelurahan Ganduli; 5) Kelurahan Krukut; 6) Kelurahan Rangkapan Jaya; 7) Kelurahan Jatijajar; 8) Kelurahan Beji; 9) Kelurahan Depok; dan 10) Kelurahan Kalimulya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi kebersihan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 3. SKPD yang membidangi Sumber Daya Air 4. SKPD yang membidangi Tata Ruang dan Permukiman 5. SKPD yang membidangi perhubungan 6. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
11	Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan	1. Tercapainya penataan terhadap peraturan 2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan	1. Meningkatnya ketataan 2. Meningkatnya kualitas air limbah dan udara sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan	1. Pemberian perizinan sesuai dengan aturan 2. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah pelaku usaha dan atau kegiatan		Kota Depok	1. SKPD yang membidangi Perizinan 2. SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan 3. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 4. SKPD yang membidangi Tata Ruang 5. SKPD yang membidangi Kesehatan 6. SKPD yang membidangi Perhubungan 7. SKPD yang membidangi Proteksi kebakaran
12	Program perlindungan terhadap flora dan fauna.	Melestarikan fauna dan flora yang dilindungi	Pelestarian flora fauna yang dilindungi	3. Menjadikan hutan Tahura Pancoran Mas sebagai tempat perlindungan flora dan fauna	Upaya Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, dan Adaptasi dan Mitigasi	Terdapat beberapa lokasi dan kawasan yang perlu dilestarikan, di antaranya: kawasan di sepanjang Sungai Ciliwung dengan bentuk meander dan rawan erosi, perlu dipelihara beberapa anak sungai/ sumber air yang bermuara ke Sungai Ciliwung.	1. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggolongan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
13	Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Lingkungan	Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi	Masyarakat paham untuk menjaga lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan sehari-hari yang ramah lingkungan; 2. Pengelolaan sampah rumah tangga secara baik dan terpadu; 	Upaya Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan situ dapat mengamankan ketersediaan air tanah seperti di Situ Jemblung, Kecamatan Cimanggis. Kawasan lereng dapat melestarikan kondisi fisik kota, sehingga terhindar dari bencana longsor terutama didaerah yang berlereng terjal di sebelah selatan wilayah Kota Depok. 4. Kawasan taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota perlu dilestarikan termasuk kawasan "welcome area" masuk ke Kota Depok dan di kawasan Universitas Indonesia serta taman Wladatika Cibubur. 5. Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagai kawasan konservasi baik untuk air satwa dan vegetasi, yang termasuk langka dan dilindungi. 6. Lembah Gurame merupakan ruang terbuka hijau (RTH) dengan konsep taman kota di wilayah Kecamatan Beji. Kota Depok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan 2. SKPD yang membidangi

No	Program RPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelompokan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPLH	Instansi Pengelola Program RPLH
	Hidup.	pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mensosialisasikan bahaya pencemaran pada kegiatan industri. 4. Sosialisasi masyarakat perihal program kali bersih 5. Sosialisasi bank sampah 6. Sosialisasi Depok bersih dan hijau 7. Sosialisasi Pemilahan sampah skala kawasan 	Pelestarian, Pendayagunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Seluruh sekolah di Kota Depok dari SD, SMP, SMA, SMK / sederajat baik negeri maupun swasta	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lingkungan Hidup Perangkat Kelurahan dan Kecamatan
14.	Program pendidikan lingkungan pada sekolah	Memberikan pendidikan lingkungan hidup melalui kurikulum dan aksi di lingkungan sekolah di Kota Depok	Warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, siswa, Komite sekolah dan lingkungan) dapat memahami dan melaksanakan pendidikan di bidang lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan muatan lokal tentang Pendidikan Hidup (PLH) pada kurikulum <ol style="list-style-type: none"> a. Materi pengelolaan sampah b. Materi pembuatan pupuk kompos c. Materi tatacara berkebun d. Materi pembuatan lubang biopori 2. Pelaksanaan kegiatan Jumat bersih, lomba kebersihan, lomba sekolah sehat. 3. Pelaksanaan program Berbudaya Lingkungan (Aiwiyata) 	Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan.	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi kebersihan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup
14	Program Penanggulangan dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan.	Mengembalikan fungsi lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan terhadap polusi udara 2. Tidak adanya lahan kritis 3. Peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan <i>car free day</i>; 2. Penanaman kembali lahan kritis; 3. Perlindungan terhadap kualitas air sungai dan 	Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan.	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi kebersihan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
15	Program pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.	Melindungi Kota dari kerusakan lingkungan	Peningkatan terhadap kualitas lingkungan	1. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat, pelaku usaha/kegiatan dan pemerintah 2. Memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan; 3. Menegakan aturan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pelestarian, Pendayagunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok	1. SKPD yang membidangi kebersihan 2. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 3. SKPD yang membidangi Sumber Daya Air 4. SKPD yang membidangi Tata Ruang dan Perumahan 5. SKPD yang membidangi perhubungan 6. Kelurahan dan Kecamatan
16	Program Pemantauan dampak deposisi asam.	Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meminimalisir dampak deposisi asam	1. Melakukan uji emisi berkala; 2. Melakukan kegiatan industri ramah lingkungan	Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pelestarian,	Kota Depok	1. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup

No	Program RPPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPPLH	Institusi Pengelola Program RPPLH
17	Program konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.	Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Keanekaragaman hayati terjaga	<ol style="list-style-type: none"> Memperbanyak ruang terbuka hijau; Melakukan kegiatan industri ramah lingkungan Menjaga kawasan hutan lindung 	Pendayagunaan dan Adaptasi dan Mitigasi Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, Pendayagunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup
19	Program pengendalian dampak perubahan iklim.	Meningkatkan kualitas lingkungan	Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi penggunaan kaca pada pembangunan; Mengurangi kendaraan yang berpolusi; Meningkatkan RTH. 	Upaya Pemantauan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, Pendayagunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup SKPD yang membidangi Tata Ruang dan Perumahan SKPD yang membidangi perhubungan
20	Program Penataan dan Penegakan hukum lingkungan.	Tidak ada pelanggaran terhadap lingkungan hidup	Pelaksanaan dari RPPLH dan Undang-Undang ataupun Peraturan Lingkungan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup Pemberian sanksi pelanggaran terhadap lingkungan hidup 	Upaya Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemantauan, Pelestarian, Pendayagunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> SKPD yang membidangi kebersihan SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup SKPD yang membidangi Sumber Daya Air SKPD yang membidangi Tata Ruang dan Perumahan SKPD yang membidangi perhubungan

No	Program RPLH	Tujuan Pelaksanaan Program	Indikator Keberhasilan Program	Bentuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Program	Lokasi Pelaksanaan Program RPLH	Instansi Pengelola Program RPLH
21	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi serta Program Pengembangan Manajemen Transportasi.	Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi & mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan	Masyarakat berhasil menggunakan transportasi umum, lingkungan terjaga kualitas lingkungan bersamaan dengan peningkatan transportasi umum, dan perbaikan terhadap manajemen transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan dan uji emsi terhadap transportasi umum secara berkala 2. Pengaturan terhadap beberapa jenis angkutan umum 3. Menjaga kebersihan di setiap angkutan umum/halte/terminal (seperti tempat sampah) 4. Pengembangan dan peningkatan terminal angkutan umum 5. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan Penetration Jalan Umum yang ramah lingkungan: 6. Penataan jalur sepeda 7. Pembangunan gedung parkir di sekitar sarana transportasi massal 	Upaya Pemertan, Pemeliharaan, Perlindungan, Pengendalian, Pemertan, Pelestarian, Pendergunaan dan Adaptasi dan Mitigasi	Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD yang membidangi perhubungan SKPD yang membidangi kebersihan 2. SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum 3. SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup 4. SKPD yang membidangi 5. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL